K-Media
PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA ANTARA TEORI DAN PRAKTIK
Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

DR.H. NOOR ROHMAT,SH.,M.Kn
BHINNEKA TUNGGAL IKA
NOTARIS & PPAT

PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA ANTARA TEORI DAN PRAKTIK

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2024

Judul Buku:
PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA ANTARA TEORI DAN PRAKTIK

Penulis:
Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

Editor:
Dr. Urip Giyono, S.H., M.H.

Desain Sampul:
Pramuda Naufal Mubarak

Penata Isi:
Dr. Achmad Soeharto, S.H., M.H.

Edisi Pertama: Juni 2024

Jumlah Halaman:
viii + 162 hlm | 15 x 23 cm

Diterbitkan oleh:

Penerbit K-Media

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
WA +6281-802-556-554
Email: kmedia.cv@gmail.com

ISBN:
978-623-174-440-1

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

All rights reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Hukum adalah fondasi yang mengikat kehidupan kita sebagai warga negara. Namun, seringkali kita menemui kesenjangan yang signifikan antara teori hukum yang diidealkan dan implementasinya dalam praktek sehari-hari. Buku ini, "Permasalahan Hukum di Indonesia Antara Teori dan Praktik," berusaha untuk menjelajahi perbedaan dan keselarasan antara dua dimensi tersebut dalam konteks Indonesia yang kompleks.

Melalui kumpulan tulisan yang beragam, para pembaca akan diajak untuk menyelami perdebatan intelektual, analisis kasus, dan pendekatan praktis terhadap isu-isu hukum yang krusial bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari tantangan dalam penerapan hukum pidana hingga perjuangan untuk melindungi hak-hak individu, buku ini menghadirkan pemahaman yang mendalam tentang realitas hukum di Indonesia.

Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti hukum, tetapi juga menjadi panduan yang berguna bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan yang berkomitmen untuk memperbaiki sistem hukum kita.

Sebelum mengakhiri kata pengantar ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor yang telah berperan dalam menyusun buku ini, serta kepada Anda, pembaca setia, yang telah memilih untuk menyempatkan waktu

membaca karya kami. Semoga buku ini mencerahkan dan memotivasi kita semua untuk terus memperjuangkan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan intelektual ini!

Penulis

Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB I
HUKUM DI INDONESIA **1**
A. Pengertian dan Konsep Sistem Hukum **1**
1. Masa Purbakala 6
2. Abad Pertengahan 10
3. Zaman Renaissance 11
4. Zaman Modern 13
5. Pengertian Hukum Di Negara Kesatuan Republik Indonesia 16
B. Sistem *Civil Law* **21**
C. Sistem *Common Law* **22**
D. Komponen Substansi Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia **23**
1. Hukum Pidana 23
2. Hukum Perdata 36
3. Hukum Tata Negara 49
4. Hukum Administrasi Negara 56
E. Kesenjangan Antara Teori Dan Praktik Hukum Di Indonesia **64**
F. Dampak Kesenjangan Antara Teori Dan Praktik Hukum Di Indonesia **67**
1. Contoh Kasus 69
2. Solusi 69
BAB II
PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA **73**
A. Pengertian Tentang Permasalahan Hukum Di Indonesia **73**

1. Hukum Dan Peraturan Itu Sendiri 83
2. Mentalitas Petugas Yang Menegakkan Hukum 84
3. Fasilitas Yang Diharapkan Untuk Mendukung Pelaksanaan Hukum 84
4. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Dari Para Warga Masyarakat 84

B. Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan Hukum 88

1. Lemahnya Integritas Penegakan Hukum 88
2. Tidak Ada Pengawasan yang Efektif 88
3. Masih Melihat Hukum Dari Kontennya 89
4. Mentalitas Praktisi Hukum Yang Lemah 89
5. Struktur Hukum Yang Overlapping Kewenangan 89
6. Sarana Dan Prasarana Hukum Kurang Memadai 90
7. Peraturan Hukum Yang Kurang Jelas 90
8. Independensi Hakim Masih Bermasalah 90
9. Proses Peradilan Yang Masih Bermasalah 91
10. Kesadaran Hukum Masyarakat yang Kurang 91
11. Lemahnya *Political Will* Dan *Political Action* 91
12. Penegakan Hukum Masih *Positivis-Legalistis* 92
13. Peraturan Perundang-Undangan Masih Belum Memihak Rakyat 92
14. Kebijakan Seringkali Diputuskan Oleh Pihak Terkait 92
15. Budaya Lama yang Terus Dilanjutkan 93

C. Dampak Permasalahan Hukum 94

1. Ketidakpercayaan Masyarakat Pada Hukum 94
2. Penyelesaian Konflik Dengan Kekerasan 95

3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum Untuk Kepentingan Pribadi 95
4. Penggunaan Tekanan Asing Dalam Proses Peradilan..... 96

BAB III

KESENJANGAN ANTARA TEORI DAN PRAKTIK HUKUM 103

A. Pengertian Kesenjangan Antara Teori Dan Praktik Hukum 103

B. Bentuk-Bentuk Kesenjangan Antara Teori Dan Praktik Hukum.....112

1. Kesenjangan Dalam Teori Hukum Indonesia.....112
2. Kesenjangan Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia.....114
3. Kesenjangan Antara Aturan Hukum Dan Realitas Sosial.....118
4. Kesenjangan Antara Akses Terhadap Keadilan Dan Kenyataan 119
5. Kesenjangan Antara Penegakan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat 119
6. Kesenjangan Antara Budaya Hukum Dan Budaya Masyarakat 120
7. Kesenjangan Antara Kualitas Pendidikan Hukum Dan Kebutuhan Masyarakat 120

C. Dampak Kesenjangan Terhadap Efektivitas Hukum.....121

1. Menurunkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum.....126
2. Melemahkan Penegakan Hukum.....126
3. Meningkatkan Ketidakadilan Dan Ketimpangan.....127

4. Memperlambat Pembangunan Ekonomi Dan Sosial 127
5. Memicu Konflik Dan Ketidakstabilan 127

BAB IV

UPAYA PENJEMBATANAN KESENJANGAN HUKUM 131

A. Solusi Mengatasi Kesenjangan Hukum 131

B. Contoh Upaya Mengatasi Kesenjangan Hukum 135

C. Efektivitas Upaya Mengatasi Kesenjangan Hukum 138

BAB V

TANTANGAN DAN PELUANG 143

A. Tantangan Upaya Penjembatanan Kesenjangan Hukum 143

1. Upaya Meningkatkan Peran Penegak Hukum Untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum Anggota Masyarakat 143
2. Proses Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan 144
3. Upaya Pemberdayaan Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya 147

B. Faktor-Faktor Peluang Meningkatkan Efektivitas Hukum 150

1. Faktor Hukumnya Sendiri 150
2. Faktor Penegak Hukum 151
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum 152
4. Faktor Masyarakat 153

DAFTAR PUSTAKA 155

PROFIL PENULIS 161

BAB I

HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian dan Konsep Sistem Hukum

Hukum, dalam bahasa asing dikenal sebagai "*ius*" (*law*), memiliki perbedaan dengan istilah "*lex*" (*laws*), yang merupakan salah satu bentuk konkretisasi hukum. Menurut Roscoe Pound, hukum lebih mengacu pada ideal dan nilai-nilai, serta tentang keharusan (norma/kaidah) dalam rangka penataan masyarakat yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu keadilan. Keadilan, sebagai sinonim dari hukum, menunjukkan bahwa hukum tidak sama dengan kesewenang-wenangan kekuasaan. Hukum bersifat universal dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat, sehingga hukum menjadi kerangka permasalahan dalam pergaulan manusia.

Di sisi lain, peraturan muncul setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (negara) dan merupakan usaha untuk mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan bersifat lokal dengan yuridiksi teritorial dari otoritas tersebut. Hukum tidak dapat disamakan dengan peraturan; hukum memiliki makna yang lebih luas

daripada peraturan, atau peraturan dapat dianggap sebagai manifestasi dari hukum (Titon Slamet, 2009: 4-6).

Memberikan definisi hukum memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah bagi mereka yang baru mempelajari hukum dapat memberikan pemahaman awal tentang subjek tersebut. Namun, kerugiannya adalah dapat menimbulkan kesan yang tidak tepat bagi mereka yang baru pertama kali mempelajari hukum, karena dimulai dari kesalahpahaman, dan tidak mungkin memberikan definisi yang tepat mengenai realitas hukum. Meskipun demikian, sebagai perkenalan awal tentang hukum, memberikan definisi tetap memiliki manfaatnya (L.J. van Apelldoorn, 2000: 1).

Menurut para ahli, pengertian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut (Achmad Ali, 2009: 2):

a. Hillian Seagle menggambarkan hukum sebagai "*the dark cat in the bag of jurisprudence*" (kucing hitam di dalam karung ilmu hukum), menunjukkan kompleksitas dan sulitnya memahami hukum.
b. Friedman mengungkapkan bahwa hukum berada di awang-awang, tidak tampak dan tidak terasa seperti udara dalam sentuhan normal. Hukum dipandang sebagai konsep, abstraksi, konstruksi sosial, bukan sebagai objek nyata di dunia sekitar kita.

c. Sir Frederick Pollock menyatakan bahwa semakin besar pengetahuan dan waktu yang diberikan untuk mempelajari hukum, semakin sulit bagi seseorang untuk mendefinisikan apa itu "hukum", meskipun tidak ada keraguan dalam mendefinisikan konsep seperti "*estate*".
d. Mr. Dr. I. Kisch menyatakan bahwa karena hukum tidak dapat dirasakan oleh pancaindera, sulit untuk membuat definisi yang memuaskan banyak orang tentang hukum.
e. Black menyatakan bahwa hukum adalah kontrol sosial pemerintah yang menggunakan legislasi, litigasi, dan adjudikasi untuk membedakan perilaku yang dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya seperti sopan santun, adat istiadat, dan birokrasi.
f. Hugo Grotius (1583-1645) menganggap hukum sebagai aturan moral yang sesuai dengan kebenaran.
g. Hans Kelsen (1881-1973) menyatakan bahwa hukum adalah perintah memaksa terhadap perilaku manusia, yang merupakan norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi.
h. Roscoe Pound (1870-1964) memandang hukum sebagai tertib hukum yang melibatkan subjek, hubungan individual antara manusia, dan perilaku individu yang memengaruhi tata sosial atau ekonomi. Selain itu, hukum juga dapat diartikan sebagai kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau

tindakan administratif, yang melibatkan harapan atau tuntutan individu atau kelompok yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka.

i. Menurut Friderich Carl Von Savigny (1779-1861), hukum benar-benar terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yang berarti melalui operasi kekuasaan negara secara diam-diam. Hukum memiliki akar dalam sejarah manusia yang dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat.

j. Utrech menggambarkan hukum sebagai himpunan petunjuk, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap petunjuk hidup ini dapat mengakibatkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat tersebut.

k. N.E. Algra berpendapat bahwa hanya undang-undang yang memberikan hukum, konsep ini telah ditinggalkan. Sebagian besar aturan undang-undang diterima secara luas sebagai hukum, sementara banyak aturan hukum tidak tercantum dalam undang-undang (misalnya, aturan hukum kebiasaan, aturan yang terbentuk melalui putusan pengadilan, aturan yurisprudensi, aturan itikad baik, dan lain-lain).

l. Gustav Radbruch (1878-1949) memandang hukum sebagai unsur budaya, seperti unsur budaya lainnya, di

mana hukum mewujudkan nilai dalam kehidupan konkret manusia, terutama nilai keadilan. Hukum hanya memiliki makna sebagai hukum jika hukum tersebut merupakan manifestasi keadilan atau setidaknya merupakan upaya menuju keadilan.

m. Pandangan pertama mengenai sejarah ilmu hukum di Indonesia dapat dilacak melalui sudut pandang filsafat ilmu. Jika ditelusuri dari perspektif filsafat ilmu, beberapa aliran dalam ilmu hukum berasal dari induk ilmu sosial. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa tokoh yang menganut aliran sosial yurisprudensi yang berpengaruh dalam dogma perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu, pandangan ini juga dikuatkan oleh pemikiran filsafat hukum seperti yang diungkapkan oleh Cicero.

Sementara itu, pandangan kedua menyatakan bahwa ilmu hukum memiliki dasar tersendiri yang terpisah dari ilmu sosial. Hal ini juga diperkuat oleh akar filsafat yang kuat, terutama pada era sebelum masehi yang masih dipengaruhi oleh pemikiran alam dan aliran positivistik.

Untuk memahami pengertian hukum dengan baik, penting untuk mengetahui sejarah dan aliran-aliran dari setiap era di mana konsep hukum mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, penulis membagi sejarah tersebut menjadi

beberapa periode waktu yang masing-masingnya memiliki aliran dan pandangan dari para ahli tentang hukum.

1. Masa Purbakala

a. Masa Yunani (*Pra Socrates*)

Pada periode ini, pemikiran masih sangat dipengaruhi oleh konsep inti alam semesta, sehingga definisi hukum masih bersifat sangat abstrak. Tokoh-tokoh seperti Thales, Pythagoras, dan Archimedes lebih suka membahas tentang unsur alam daripada pemerintahan. Sebagai contoh, Thales berpendapat bahwa sumber kehidupan yang ada dan inti alam (semua inti) adalah air, sementara Anaximenes menyatakan bahwa inti alam adalah udara. Pemikiran Archimedes, yang menetapkan bahwa dasar dari segala sesuatu adalah bilangan, menunjukkan perbedaan yang mencolok. Pemikiran ini dipengaruhi oleh sifat matematis Archimedes yang membidangi bidang bilangan pada masa itu. Meskipun pemikiran Archimedes tidak secara langsung menyatakan definisi hukum, namun analisis penulis menunjukkan bahwa pada masa ini, hukum mulai mendapatkan gambaran secara umum melalui pemikiran Archimedes dan karyanya yang fenomenal dikenal sebagai "*hukum Archimedes*".

Makna hukum dalam karya Archimedes sebenarnya merujuk pada kebenaran, yang merupakan kajian filsafat pada era purbakala ini, yaitu bahwa hukum merupakan suatu kebenaran yang pasti dan tidak dapat dibantahkan. Ini merujuk kepada proses ilmu, dimulai dari tatanan pengetahuan, konsep, dan teori. Nilai hukum melampaui dari teori, di mana antitesis tidak lagi mungkin dilakukan karena kebenarannya. Pada tatanan pengetahuan, konsep, bahkan teori, masih dimungkinkan terjadi antitesis bahkan sintesis, namun ketika sudah masuk ke level hukum dalam perspektif ini, tidak akan ada lagi hal yang dapat dilakukan. Hal ini dapat ditemukan dalam ilmu-ilmu eksakta modern seperti "Hukum Newton" yang belum ada yang membantah kebenaran pondasinya.

b. Masa Socrates, Plato, dan Aristotele

Pada masa Socrates, Plato, dan Aristoteles, pemikiran para filsuf sudah mulai mengenai makna hukum. Socrates dikenal dalam sejarah karena membahas tentang manusia dan objek yang berhubungan dengan manusia, termasuk pemerintahan, yang menjadikan ilmu hukum sebagai akar dari ilmu sosial, sebagaimana pandangan pertama dari ranah filsafat ilmu hukum. Menurut Socrates, hukum merupakan tatanan kebajikan. Pandangan ini berangkat

dari filsafat manusia bahwa kebajikan memiliki nilai obyektif, tidak dipengaruhi oleh unsur subyektif seperti nafsu yang dianut oleh beberapa kalangan pada masanya, baik nafsu berkuasa/kekuatan, maupun nafsu hedonisme kaum bangsawan. Nilai obyektif atas kebajikan versi Socrates sering disebut sebagai arete (kebajikan), yang membuat manusia menjadi makhluk yang bijak. Arete ini menjadi pedoman dasar moral seseorang sehingga yang memiliki arete dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Salah satu pendapat yang sangat fenomenal dari Socrates adalah "kenalilah dirimu" (*Gnothi Seauton*), di mana seseorang dapat mengenal dirinya sendiri dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai ilmu serta hak untuk memerintah.

Pandangan Plato mengenai hukum adalah sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat baik masyarakat maupun pemerintah. Sebagai murid dari Socrates, Plato mengembangkan nilai kebijaksanaan menjadi nilai keadilan yang harus diletakkan dalam negara yang dipimpin oleh aristokrat. Perbedaan ajaran antara Socrates dan Plato terletak pada obyek hukum, di mana Socrates masih memandang individu dapat menjadi sempurna dari dalam dirinya sendiri, sedangkan Plato menambahkan unsur negara yang dipimpin oleh orang-

orang bijak. Karya Plato tentang negara yang dikelola oleh para aristokrat, yang dikenal sebagai The Republic, menjelaskan bahwa untuk memberikan bentuk sistem sosial-negara yang ideal dibutuhkan pemerintah yang dipimpin oleh orang-orang bijak yang berlandaskan keadilan.

Aristoteles, tokoh lain pada masa ini, menyatakan bahwa hukum merupakan instrumen untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat, yaitu keadilan. Dalam pemikirannya, manusia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat dipandu menggunakan dua hal, yaitu akal (rasio) dan moral (nurani), sehingga pendapat Aristoteles sering dikenal sebagai Rasa Sosial-Etis oleh kalangan filosof dan ahli hukum.

c. Masa Stoa

Masa stoa merupakan salah satu masa di era yunani. Pendapatnya tentang hukum memilik aliran yang sama dengan pendahulunya (aristoteles,plato dan socrates) yaitu hukum alam. Hal yang membedakan pada stoa ini adalah hukum masih dianggap sama antara kodrat dan hukum itu sendiri. Sifat kodrat Tuhan dianggap sebagai wujud hukum di masyarakat sebagai kesusilaan alami (*naturlijke zedewet*). Dengan adanya sifat ini maka Tuhan memilik

kekuasaan untuk memberikan perintah yang baik dan melarang apa yang jahat. Manusia merupakan wujud dari kodrat Tuhan tersebut

2. Abad Pertengahan

Era keruntuhan Romawi merupakan awal dari era Abad Pertengahan (Abad ke-5 Masehi), di mana Romawi tidak banyak menyumbangkan pemikiran dan ilmu di bidang hukum dan filsafat. Bahkan, pemikiran Yunani dari Socrates, Plato, dan Aristoteles masih dominan di era Romawi. Abad Pertengahan ditandai oleh dominasi pemikiran penciptaan agama, yang juga merupakan periode perang salib (1095-1492 M).

Thomas Aquinas (1225-1275) adalah salah satu tokoh penting dalam era ini. Ia membagi hukum menjadi beberapa unsur, seperti hukum yang berasal dari hukum alam (*ius nature*) dan hukum yang berasal dari rasio (akal) manusia. Thomas juga merinci tentang bagaimana proses hukum berlangsung, seperti *Lex Aeterna* (hukum yang berasal dari Tuhan yang tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera manusia), *Lex Divina* (hukum yang berasal dari Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, namun masih memerlukan proses untuk dipahami), *Lex Naturalis* (hukum yang merupakan penjelemaan dari Lex Aeterna ke dalam rasio/akal manusia), dan *Lex Positivis* (penerapan *Lex Naturalis* ke dalam kehidupan manusia

di dunia). Pemikiran Thomas Aquinas juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang mendominasi pemikiran filsafat pada era tersebut.

Selain dominasi agama Kristen dan Katolik, pemikiran filsafat Islam juga mencapai puncaknya di Abad Pertengahan. Salah satu tokoh terkenal dari era Al Safii.

3. Zaman Renaissance

Asal kata Renaissance berarti zaman pencerahan atau kebangkitan kembali, yang menandai periode di mana penggunaan akal (rasio) manusia dalam proses-proses ilmiah mengalami kebangkitan. Penggunaan rasio manusia dianggap sebagai filsafat yang paling dapat diterima, bahkan hingga saat ini. Meskipun pada abad pertengahan masih didominasi oleh paham dan moral agama, penggunaan rasio manusia kurang begitu diterima. Beberapa filsuf bahkan dihukum mati di era transisi dari abad pertengahan ke era Renaissance karena dianggap terlalu mengagungkan paham agama. Contohnya adalah Galileo Galilei, yang berhasil membuktikan bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Ironisnya, Galileo dihukum oleh kaum agamanya sendiri pada tanggal 13 Februari 1633.

Renaissance menandai bahwa akal rasio manusia yang dapat dibuktikan kebenarannya mampu melahirkan dan

mengembangkan ilmu-ilmu yang ada serta menerobos kebuntuan ilmiah masa abad pertengahan. Perkembangan di era Renaissance sangat pesat dan melahirkan banyak pendapat baru tentang ilmu, termasuk ilmu hukum dan negara.

Salah satu tokoh di era Renaissance adalah Thomas Hobbes, yang berpendapat bahwa hukum merupakan sebuah kata seseorang, yang artinya seseorang dapat memerintah sesuatu dengan haknya. Aliran filsafat Thomas Hobbes termasuk aliran Naturalis yang masih melihat sifat-sifat alami manusia. Menurutnya, ada hak-hak tertentu dari manusia yang memungkinkan mereka menuntut kewajiban dari sesamanya. Paradigma ini dianggap mirip dengan kontrak perjanjian.

Tokoh lain yang turut mengemukakan pemikiran tentang hukum di masa Renaissance adalah Hugo Grotius. Grotius berpendapat bahwa hukum adalah aturan tindakan moral yang membawa pada kebenaran. Ajarannya juga secara detail menjelaskan tentang negara dan hukum antar negara (Internasional). Kontribusi Grotius dalam hukum internasional dikenal sebagai hukum antar bangsa.

John Locke, seorang pakar di Inggris, mencetuskan aliran filsafat postivistik. Locke berpendapat bahwa hukum merupakan perintah dari penguasa, terlepas dari substansi (isi) hukum itu sendiri. Menurutnya, hukum adalah produk yang dihasilkan oleh

penguasa, yang dalam konteks ini adalah pemerintah dan perangkat pemerintah itu sendiri.

4. Zaman Modern

Periode ini dibag menajadi dua masa yaitu abad ke-19 dan abad ke-20. Pada abad ke-19 banyak pendapat-pendapat tentang hukum yang melahirkan pemikiran dan landasan filsafat baru. Pada abada ke 19 ini bahkan aliran filsafat banyak digunakan menjadi ideologi dan dasar negara seperti pada Karl Marx.

a. Abad ke-19

Tokoh pada awal masa ini adalah Auguste Comte, yang masih dipengaruhi oleh aliran positivisme. Comte menyatakan bahwa hukum terbagi menjadi tiga tahap: tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme. Tahap teologis menganggap bahwa segala hal dikendalikan oleh yang bersifat supranatural seperti roh, dewa, atau Tuhan. Tahap metafisik adalah tahap munculnya konsep abstrak selain Tuhan, seperti Alam. Dua tahap ini seringkali dikenal dengan istilah tahap pra-positifis. Tahap Positivisme merupakan tahap ilmiah dari hukum yang merupakan proses dari adanya disiplin ilmu sosiologi yang dilakukan dengan pendekatan rasional-positif.

Tokoh yang fenomenal dalam abad ini adalah Karl Marx, pelopor paham komunis yang dikenal dengan paham Marxisme yang berusaha menghapuskan kelas di kalangan masyarakat (buruh dan pemodal/bangsawan). Meskipun pandangan Marx tentang hukum belum menjelaskan hukum secara utuh, menurutnya, hukum merupakan perwujudan monopoli negara atas alat-alat pemaksa.

Tokoh lain di abad ini yang mampu melahirkan pandangan tentang hukum secara spesifik adalah Immanuel Kant. Kant dengan tajam membedakan hukum dan moralitas, di mana hukum dalam perspektif Kant adalah tatanan normatif lahiriah masyarakat, sedangkan moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum. Kant membedakan bahwa taat terhadap moral bisa saja tidak berarti taat terhadap hukum. Secara teoritis, seseorang dapat melawan hukum karena dianggap orang yang bermoral. Ajaran ini merupakan pondasi dasar bagi perkembangan filsafat selanjutnya.

b. Abad ke-20

Pada abad ini, perkembangan hukum menjadi sangat pesat dan aliran hukum mengalami perkembangan yang cukup beragam. Roscoe Pound (1870-1964) merupakan

salah satu ahli hukum yang berpengaruh di era ini. *Pound* menyatakan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Baginya, hukum adalah organ yang paling berperan dalam melaksanakan kontrol sosial, dan secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Pound juga menekankan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan "aspek internal atau sifat manusia" yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukan aspek eksternal atau lingkungan fisik.

Salah satu tokoh yang fenomenal di era ini adalah Hans Kelsen (1881-1974), yang mencetuskan teori hukum murni. Dalam konsepnya, "murni" berarti hukum harus dilepaskan dari unsur-unsur di luar hukum itu sendiri, terlepas dari apakah isi pengaturan hukum itu tentang sosial, politik, atau hal lain yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Teori ini menciptakan sebuah teori dan sistem baru yang dikenal sebagai "*stufenbau theories*" yang juga dikembangkan oleh muridnya, Hans Nawiasky. Meskipun masih termasuk aliran positivis, essensi hukum Hans Kelsen tentang hukum sebagai produk penguasa tetap menjadi pondasi dasarnya.

5. Pengertian Hukum Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan landasan yang mengatur segala aspek kehidupan di wilayah NKRI berdasarkan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas apabila dilanggar.[1] Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Prinsip negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie (2018), adalah bahwa Indonesia harus mampu menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Sebagai bagian integral dari negara, pembaca yang mempelajari hukum memiliki tanggung jawab untuk memiliki pandangan yang menjadi acuan persepsi bersama dalam hukum positif. Hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang sedang berlaku, dan dalam konteks ini, mengacu pada sistem hukum suatu negara. Sistem hukum Negara Republik Indonesia adalah *civil law* atau sering disebut juga sebagai hukum eropa *continental*.

Sistem hukum Indonesia adalah kerangka yang berlaku di negara ini, yang menjadi sumber hukum bagi pengadilan dan para hakim dalam merumuskan putusan, serta mencakup nilai-

[1] Mahfud MD. (2011). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

nilai atau ideal yang menjadi landasannya. Seperti halnya setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, begitu juga Indonesia. Pemahaman yang memadai terhadap sumber-sumber hukum di Indonesia, seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan, dan kaidah-kaidah nonpositif lainnya, adalah bagian konkret dari struktur hukum sistem hukum Indonesia. Dalam sistem hukum ini, setiap isu hukum harus diselesaikan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku atau dengan mengacu pada sumber hukum tersebut.

Sistem hukum merupakan struktur formal yang terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperkaya oleh Falsafah Pancasila. Unsur-unsur hukum positif Indonesia, yang merupakan sistem kaidahnya, meliputi undang-undang atau perundang-undangan beserta asas-asas yang terkait, kebiasaan dan adat yang diakui sebagai hukum, keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), serta traktat atau perjanjian internasional.

Di Indonesia, selain sistem kaidah yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula subsistem kaidah yang terlibat dalam penerapan kaidah dan asas-asasnya, seperti peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, terdapat juga subsistem lain yang terkait dengan pengembangan hukum

nasional yang direncanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta gejala sosial yang dianalisis dalam konteks sosiologi-budaya di Indonesia, dan politik hukum nasional.

Menurut Ismail Saleh, sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum nasional yang lahir dari cita hukum dan norma dasar Negara Republik Indonesia, yang mengandung keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan setiap orang, masyarakat, dan negara, yang dalam pelaksanaannya memerlukan sikap pengendalian diri secara utuh. Sistem ini terdiri atas empat komponen pokok:

a. Perangkat hukum, yang tertuang dalam berbagai bentuk perundang-undangan sesuai dengan tata urutan yang telah ditetapkan, dan memuat materi hukum yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan.
b. Kelembagaan hukum, sebagai wadah dan wahana untuk melaksanakan berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan, serta mengatur proses dan prosedur dalam suatu jalinan dan koordinasi kelembagaan hukumnya, termasuk kerja sama yang serasi dalam pemerintahan.
c. Aparatur hukum, yang bertindak sebagai pelaksana, penegak, dan pengendali berbagai perangkat hukum yang telah ditetapkan.

d. Budaya hukum, yang mencakup etos kerja dan sikap moral yang harus diperagakan oleh aparatur hukum dalam menjalankan tugasnya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, seperti yang dijelaskan oleh Satya Arinanto, memberikan pengertian tentang sistem hukum beserta unsur-unsurnya. Menurut Ade Maman Suherman (2004: 14-15), unsur-unsur sistem hukum tersebut meliputi:

a. Materi hukum (tatanan hukum), yang terdiri dari:
    1. Perencanaan hukum.
    2. Pembentukan hukum.
    3. Penelitian hukum.
    4. Pengembangan hukum.
b. Aparatur hukum, yang merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyuluhan, penerapan, penegakan, dan pelayanan hukum.
c. Sarana dan prasarana hukum, yang bersifat fisik dan meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.
d. Budaya hukum dari masyarakat dan pejabat, yang mencakup nilai-nilai, norma, dan sikap yang berlaku dalam masyarakat terkait dengan hukum.

e. Pendidikan hukum, yang mengacu pada proses pendidikan formal maupun non-formal yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli hukum yang berkualitas.

Hukum di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak masa kemerdekaan, dimulai dari ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hingga perubahan UUD 1945 pasca reformasi pada tahun 1998. UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan melalui amandemen, yaitu amandemen pertama dalam Sidang Tahunan MPR tahun 1999, amandemen kedua dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000, amandemen ketiga dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, dan amandemen keempat dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan dalam UUD 1945 ini juga berdampak pada sistem hukum di Indonesia, yang berbeda dengan saat pertama kali ditetapkan setelah kemerdekaan. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dan akhirnya dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

B. Sistem *Civil Law*

Hukum sipil, yang merupakan terjemahan dari *civil law*, adalah suatu sistem hukum yang berasal dari zaman Kekaisaran Bizantium di bawah pemerintahan Kaisar Justinianus (527-565). Sistem hukum ini merupakan kombinasi dari empat bagian Hukum Romawi yang telah disusun antara tahun 528 dan 534 Masehi, yang dikenal sebagai corpus juris civilis, yang terdiri dari *Code*, *Digest* (*pandects*), *Institutes*, dan *Novels*.

Civil law adalah sebuah tradisi hukum yang berasal dari Hukum Roma, yang dikodifikasi dalam *Corpus Juris Civilis Justinian*, dan menyebar ke seluruh Eropa dan dunia. Tradisi hukum ini bersifat sistematis dan terstruktur, berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum, dan cenderung menghindari hal-hal detail. *Civil law* terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Hukum Romawi yang terkodifikasi (seperti kode sipil Perancis 1804) dan Hukum Romawi yang tidak terkodifikasi. Penyebaran *civil law* ke berbagai penjuru dunia terjadi melalui bangsa-bangsa Eropa pada masa kolonialisasi, awalnya untuk kepentingan perdagangan dan perniagaan. Hal ini berujung pada penjajahan dan penerapan sistem hukum mereka di tiap-tiap negeri jajahannya, contohnya adalah Belanda yang menerapkan sistem hukumnya di Hindia Belanda hingga setelah kemerdekaan Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945.

C. Sistem *Common Law*

Pada awalnya, sebelum institusi hukum yang diterapkan oleh William sang penakluk pada tahun 1066 di Inggris, berlaku kebiasaan-kebiasaan lokal yang tidak tertulis. Di antara komunitas-komunitas masyarakat, hukum-hukumnya masing-masing diterapkan secara sewenang-wenang. Misalnya, dalam menyelesaikan kasus, tersangka atau tergugat harus membuktikan apakah bersalah atau tidak dengan cara seperti membawa besi merah panas atau menangkap batu panas dari Kaldron yang berisi air mendidih. Jika luka-lukanya sembuh dalam periode tertentu, maka ia dianggap tidak bersalah; namun jika sebaliknya, maka dianggap bersalah.

Raja Henry II pada tahun 1154 menjadi raja pertama yang berhasil mengimplementasikan pelembagaan *common law* dengan menciptakan sistem hukum yang bersifat bersamaan untuk seluruh negara. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan dan meningkatkan kebiasaan lokal menjadi hukum nasional, mengakhiri kontrol lokal yang sewenang-wenang, menghilangkan aturan yang tidak jelas, dan membentuk sistem juri yang disumpah untuk menyelidiki kasus-kasus sipil dan kriminal. Sistem *common law* berkembang melalui sistem adversarial dalam sejarah Inggris yang didasarkan pada keputusan pengadilan melalui tradisi, adat, dan preseden, dengan bentuk reasoning yang dikenal dengan *casuistry*

(pemikiran berdasarkan kasus). *Common law* dapat berbentuk hukum tertulis maupun tak tertulis, seperti yang tercantum dalam *statutes* maupun *codes*, yang digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah sipil, berlawanan dengan kasus-kasus kriminal. *Torts* dalam sistem *common law* dapat berupa tindakan yang disengaja (*intentional torts*), maupun yang disebabkan oleh kelalaian seseorang (*torts caused by negligence*). Sistem ini merupakan sistem dengan logika berpikir induktif dan analogi, yang dapat dibandingkan dengan sistem *civil law* yang menggunakan metode induktif.

D. Komponen Substansi Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia

1. Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana tidak semata-mata menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang dilarang, dengan ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Hal ini mencakup pertanyaan kapan dan dalam konteks apa seseorang yang telah melanggar

larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, serta bagaimana cara pelaksanaan sanksi pidana itu dilakukan.[2]

Hukum kepidanaan merujuk pada sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia, dengan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta prosedur yang harus diikuti oleh pihak yang berwenang dalam penegakannya.[3] Hukum pidana menetapkan tentang perbuatan pidana, substansi hukum pidana, dan prosedur pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).[4] Di Indonesia, hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu dalam suatu kitab kodifikasi (KUHP) yang merupakan hukum pidana umum, dan tersebar di berbagai undang-undang tentang hal-hal tertentu yang merupakan hukum pidana khusus.

Hukum pidana materiil merujuk pada semua peraturan undang-undang pidana yang menunjukkan peristiwa-peristiwa pidana dan ancaman hukuman atas pelanggarannya.[5] Suatu perbuatan dianggap perbuatan pidana apabila memenuhi dua unsur, yaitu:

a. Unsur objektif ialah adanya perbuatan yang diatur oleh peraturan undang-undang pidana.

---

2 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.

3 Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39-40.

4 Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 38.

5 Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia* Terpadu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 139.

b. Unsur subjektif ialah adanya orang atau pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan itu. Yaitu pelaku menghendaki adanya perbuatan itu. Apabila dapat dipertanggungjawabkan, ia dapat dipersalahkan. Jadi, unsur pokoknya ialah mengenai kesalahan, orangnya harus dapat dipersalahkan.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang berlaku, yaitu:

a. Asas *nullum delictum*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
b. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straft zonder schuld*).
c. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
d. Asas hukum pidana khusus mengenyampingkan hukum pidana umum.
e. Asas bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang dalam bilangan Indonesia melakukan suatu tindak pidana.
f. Asas pembagian hukuman ke dalam hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Untuk mengenakan pidana, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Artinya, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana harus dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) lebih luas daripada yang kedua (unsur-unsur). Misalnya, unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan dirinya, termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur "obyektif" adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Secara garis besar, unsur-unsur tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu monistis dan dualistis. Masing-masing golongan memiliki pendapat sendiri-sendiri. Misalnya, Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi: perbuatan manusia (positif atau negatif),

diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Simons membedakan unsur-unsur *Strafbaar Feit* antara unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup orang yang mampu bertanggung jawab dan kesalahan, sementara unsur objektif mencakup perbuatan orang dan akibat yang kelihatan.

Hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum. Hal ini berarti bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan.[6]

Menurut KUHP, terdapat dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang membagi dua jenis pidana pokok dan pidana tambahan,

sebagai berikut:

a. Pidana Pokok meliputi:
    1) Pidana mati;
    2) Pidana penjara;
    3) Pidana kurungan;
    4) Pidana denda.

[6] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 29.

b. Pidana Tambahan meliputi:
    1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
    2) Perampasan barang-barang tertentu;
    3) Pengumuman putusan hakim.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana ini sangat terkait dengan proses pemidanaan dan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam setiap persidangan. Menurut Wirjono Projodikoro, tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Dalam konteks ini, tujuan hukum pidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Untuk memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan kriminal, baik itu untuk masyarakat umum maupun untuk individu yang sudah melakukan tindakan kriminal, sehingga diharapkan mereka tidak akan mengulangi perbuatannya di masa depan (fungsi preventif);
b. Untuk mendidik atau memperbaiki individu yang telah terlibat dalam tindakan kriminal agar menjadi individu yang memiliki perilaku yang baik dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (fungsi resosialisasi).

Mengenai tujuan hukum pidana, terdapat perbedaan pendapat dalam aliran-aliran dalam hukum pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Sudarto menjelaskan bahwa aliran klasik menganggap hukum pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana. Aliran ini meyakini adanya kebebasan kehendak manusia yang tidak dapat diprediksi, sehingga fokus hukum pidana adalah pada perbuatan yang dilakukan, bukan pada pelakunya (dader-strafrecht). Dalam sistem pemidanaan aliran klasik, sanksi yang diterapkan adalah sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana.

Di sisi lain, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan. Aliran modern menginginkan adanya orientasi hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan atau dader-strafrecht. Secara khusus, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sistematika hukum pidana dibagi menjadi tiga buku, yaitu:[7]

a. Buku I yang membahas ketentuan-ketentuan umum
b. Buku II yang mengatur tentang kejahatan
c. Buku III yang memuat tentang pelanggaran.

[7] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 24.

Hendaknya penggunaan hukum pidana ini merupakan upaya terakhir (ultimum remedium). Asas ultimum remedium artinya mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir di samping upaya penegakan hukum administratif dan hukum perdata, karena adanya keterbatasan dan kelemahan hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan kriminal, maka penggunaan sarana penal harus digunakan sangat hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif. Menurut Nigel Walker, dalam penggunaan sarana penal perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembatasan (*the limiting principles*), antara lain:[8]

a. Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk pembalasan.
b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau tidak membahayakan.
c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih besar secara lebih efektif dengan menggunakan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada

[8] Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy*), Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 204.

kerugian atau bahaya dari perbuatan atau tindak pidana itu sendiri.

e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat berlebihan daripada perbuatan yang akan dicegah.
f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.
g. Hukum pidana jangan memuat larangan atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan (*unenporceable*).

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur prosedur bagaimana alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Dalam sistem hukum acara pidana, terdapat beberapa asas yang berlaku, antara lain:

a. Asas peradilan berdasarkan "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";
b. Larangan campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam undang-undang dasar;
c. Pengadilan mengadili berdasarkan hukum tanpa membeda-bedakan orang;
d. Asas praduga tidak bersalah;
e. Pemeriksaan perkara oleh majelis hakim;

f. Hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum;
g. Hak untuk meminta peninjauan kembali;
h. Perintah tertulis untuk penangkapan;
i. Perintah tertulis untuk penahanan.

Menurut R. Soesilo, hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek, seperti:

a. Prosedur tindakan jika ada dugaan tindak pidana, cara mencari kebenaran tentang tindak pidana yang terjadi;
b. Prosedur dalam mencari, menyelidiki, dan menyidik orang-orang yang diduga bersalah terhadap tindak pidana itu, termasuk cara penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan mereka;
c. Cara mengumpulkan barang bukti, memeriksa badan dan tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka;
d. Prosedur pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim hingga dapat dijatuhkan pidana;
e. Pelaksanaan putusan penjatuhan pidana oleh siapa, dengan cara bagaimana, dan sebagainya, yang mengatur tentang cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum

pidana materiil untuk memperoleh keputusan hakim dan cara pelaksanaan isi keputusan itu.

Demikian pula J.C.T. Simorangkir menjelaskan bahwa hukum acara pidana adalah hukum acara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiel. Yan Pramadya Puspa memberikan batasan hukum acara pidana sebagai ketentuan hukum yang mengatur cara pelaksanaan hukum pidana secara tertib, baik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran maupun dalam menjalankan hak pidana negara terhadap pelanggar hukum (terdakwa), yang diwakili oleh penuntut umum atau jaksa, untuk menuntut perkara tersebut di pengadilan. Menurut Bambang Poernomo, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya adalah untuk mencari dan menemukan fakta sesuai kebenaran, menerapkan hukum dengan keputusan yang berdasarkan keadilan, serta melaksanakan keputusan tersebut secara adil.

Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memerinci macam-macam alat bukti dalam hukum acara pidana, yakni sebagai berikut:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Sistem pembuktian negatif yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah sustu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Dengan demikian tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. Sebaliknya meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka jika tidak tersedia alat bukti yang cukup pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim.[9] Sistem pembuktian negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Pasal 183 yang menyatakan:

[9] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 183.

"*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat buki yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*"

Dalam konteks perlindungan hak asasi tersangka terhadap pelanggaran syarat formil dan materiil dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa, dan bantuan hukum, tersangka memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

a. Legalitas penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarga, atau pihak lain yang mewakili tersangka.
b. Keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi keadilan.
c. Permohonan ganti rugi atau rehabilitasi yang tidak diajukan ke pengadilan.

Tujuan praperadilan adalah untuk mengontrol proses hukum acara pidana guna melindungi hak-hak tersangka, baik melalui kontrol internal di antara aparat penegak hukum maupun

kontrol eksternal dari masyarakat. Lembaga praperadilan juga berfungsi sebagai sarana bagi tersangka, keluarga, atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan. Prinsip-prinsip praperadilan terkait dengan legalitas upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, pemeriksaan tuntutan ganti rugi (terkait kesalahan tangkap, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan permohonan rehabilitasi, serta legalitas tindakan penyitaan.

2. Hukum Perdata

Hukum keperdataan adalah sebuah kerangka aturan yang telah dirancang untuk mengatur berbagai macam dinamika hubungan antara individu-individu dalam konteks kedudukan mereka sebagai bagian dari masyarakat. Dalam esensinya, hukum perdata merupakan seperangkat ketentuan yang dirumuskan untuk mengatur interaksi dan relasi antara individu-individu dalam suatu komunitas, serta untuk menegakkan hak-hak serta kepentingan yang muncul dari interaksi tersebut. Paul Scholten, dalam pandangannya, menjelaskan bahwa hukum perdata merupakan sistem hukum yang fokus pada relasi antarindividu, yang meliputi regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban dari setiap individu terhadap yang lainnya dalam konteks kehidupan sosial dan keluarga. [10]

[10] H. Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH PERDATA (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 15.

Hukum perdata yang berlaku saat ini memiliki akar yang berasal dari tradisi hukum perdata Perancis, yang secara formal dikodifikasi pada tanggal 21 Maret 1804 dengan nama *Code Civil Des Francis*. Namun, ketika Belanda berada dalam serikat politik tertentu, situasi hukum dalam negeri tersebut menjadi rumit karena adanya beragam peraturan hukum yang berlaku sebagai hasil dari ketiadaan sentralisasi kekuasaan. Kondisi ini mendorong munculnya keinginan di kalangan para ahli hukum Belanda untuk memulihkan dan mengembangkan kembali tradisi hukum lokal mereka sendiri yang telah terpinggirkan oleh pengaruh hukum dari negara-negara lain.[11]

Pada tahun 1814, J.M. Kemper, seorang akademisi yang menjabat sebagai guru besar di bidang hukum di negeri Belanda, mengusulkan kepada pemerintahannya sebuah inisiatif untuk menyusun kodifikasi hukum yang berisi kumpulan hukum Belanda kuno, termasuk di antaranya Hukum Romawi, Hukum German, dan Hukum Katolik (Gereja). Dengan prakarsanya sendiri, Kemper kemudian menyiapkan sebuah draf undang-undang yang diajukan kepada raja. Draf ini kemudian disetujui oleh raja untuk digunakan sebagai dasar bagi komisi yang telah dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Namun, beberapa waktu kemudian, akibat dari keputusan Kongres Wina, Negeri Belgia bergabung dengan Negeri Belanda, yang kemudian

[11] H. Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 16-17.

mengarah pada penolakan draf tersebut oleh panitia yang terdiri dari para sarjana hukum Belgia dengan alasan terlalu luas dan rinci.

Meskipun demikian, Kemper kembali mengajukan drafnya kepada Raja Williem I yang memerintah Belanda saat itu, dengan harapan agar rancangan tahun 1816 tetap dipertahankan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Baru. Rancangan ini kemudian diperbarui dan disesuaikan dengan masukan dan keberatan yang diajukan oleh para sarjana Belgia, dan ditetapkan sebagai RUU 1820. Namun, dalam sidang Parlemen Belanda pada tahun 1822, rancangan tersebut ditolak. Setelah itu, sebuah komisi baru dibentuk dengan tujuan menyusun RUU yang berlaku di seluruh negeri Belanda dan bagi semua pihak.

Dari tahun 1822 hingga 1829, komisi baru ini bertugas menyelesaikan proses penyusunan secara bertahap. Setiap bagian yang selesai diterbitkan dalam Staatblaad atau "Lembaran Negara" secara terpisah, dan setelah semua bagian selesai, mereka digabungkan dalam satu wetboek atau "kitab hukum" yang direncanakan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Raja tanggal 1 Februari 1813. Semua wetboek ini disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Perancis.

Sebelum pelaksanaan wetboek tersebut di Belanda, terjadi pemberontakan di bagian selatan yang mengakibatkan

penundaan pengesahan wetboek. Setelah pemberontakan selesai, komisi memeriksa kembali rancangan yang ada. Berdasarkan surat keputusan Raja tanggal 10 April 1838 yang dimuat dalam Staatblaad No. 12 Tahun 1838, semua wetboek tersebut dinyatakan berlaku mulai 1 Oktober 1838, termasuk di dalamnya BW yang sekarang kita kenal.

Berdasarkan Pasal 131 (2b) IS, hukum perdata dan hukum dagang Eropa berlaku untuk golongan Eropa tanpa kecuali, untuk golongan Timur Asing Cina dengan beberapa pengecualian berdasarkan Stb. 1917-129, dan untuk golongan Timur Asing bukan Cina dengan beberapa pengecualian berdasarkan Stb. 192-556. Prinsip berlakunya hukum perdata dan hukum dagang untuk orang-orang dari golongan Eropa didasarkan pada prinsip konkordansi yang tercantum dalam Pasal 131 (2a) IS, yang berarti bahwa orang-orang dari golongan Eropa mengikuti hukum yang sama dengan yang berlaku bagi mereka di Belanda.

Selain hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terdapat juga hukum perdata yang termaktub dalam undang-undang di luar KUH Perdata. Contohnya adalah Undang-Undang Octrooi (ooctroi wet) dan Undang-Undang Auteur (autheur wet). Undang-undang tersebut mencakup perlindungan hak cipta baik dalam konteks

industri dan perdagangan maupun dalam bidang seni dan kebudayaan.

Hukum acara perdata sering disebut sebagai hukum perdata formal. Ini merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam hukum perdata materiel. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perdata materiel melalui peran hakim. Hukum acara perdata menetapkan tata cara untuk mengajukan tuntutan hak, melakukan pemeriksaan, memberikan putusan, dan melaksanakan putusan tersebut.

Hukum acara, yang juga dikenal sebagai hukum formal, terdapat dalam *Herziene Inlands Reglement* (HIR) atau yang dikenal sebagai *Reglemen Indonesia Baru* (RIB). HIR merupakan bagian dari kerangka hukum Hindia Belanda yang tercantum dalam Stb. 1941 Nomor 44. Terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam hukum acara perdata:

1. Prinsip hakim bersifat menunggu: Dalam kasus perdata, inisiatif untuk membawa perkara ke pengadilan sepenuhnya ditangani oleh pihak yang berkepentingan. Hakim menunggu tuntutan hak yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam Pasal 11 HIR dan 142 Rbg.

2. Prinsip hakim dilarang menolak suatu perkara: Ketika suatu perkara masuk ke pengadilan, hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan hukumnya tidak atau kurang jelas. Ini karena hakim dianggap memiliki pengetahuan tentang hukumnya dan diharapkan untuk mencari hukum yang relevan jika tidak ada hukum tertulis.
3. Prinsip hakim bersikap aktif: Hakim bertugas membantu pencari keadilan dan berupaya keras untuk mengatasi segala hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970.
4. Prinsip persidangan yang terbuka: Prinsip ini bertujuan agar masyarakat dapat mengontrol jalannya sidang untuk memastikan keputusan hakim objektif dan tidak memihak, seperti yang diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
5. Prinsip bahwa kedua belah pihak harus didengar: Dalam proses pemeriksaan perkara perdata, kedua belah pihak harus diperlakukan sama dan didengar bersama-sama tanpa memihak, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
6. Prinsip putusan harus disertai alasan-alasan: Setelah proses pemeriksaan selesai, hakim harus memberikan

putusan yang didasari oleh alasan-alasan yang jelas dan objektif, seperti yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 184 ayat (1) HIR.

7. Prinsip pemeriksaan sederhana, cepat, dan biaya ringan: Persidangan harus dilakukan dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan tanpa kerumitan. Selain itu, proses peradilan juga harus berlangsung dengan cepat dan biaya yang terjangkau.
8. Prinsip objektivitas: Hakim harus bersikap obyektif dan tidak memihak dalam menjatuhkan keputusan, dan pihak yang merasa hakim tidak objektif dapat mengajukan keberatan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Sistematika hukum perdata Eropa dalam KUHS terbagi menjadi empat buku. Buku pertama membahas tentang individu, termasuk hukum perorangan dan hukum keluarga. Buku kedua membahas tentang benda, termasuk hukum kepemilikan harta dan hukum warisan. Buku ketiga membahas tentang perikatan, mencakup hukum perjanjian yang timbul baik dari undang-undang maupun dari persetujuan-perjanjian. Sedangkan buku keempat membahas tentang pembuktian dan kedaluwarsa, termasuk aturan-aturan tentang bukti-bukti yang digunakan dan

status benda-benda yang terpengaruh oleh berlalunya waktu (*verjaring*).

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/*Wetbeok van Koophandel* (WvK), sistematikanya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama membahas perdagangan secara umum, sementara bagian kedua membahas hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan kapal. Hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangatlah erat, sehingga prinsip "*lex specialis derogat lex generalis*" berlaku.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)/*Wetbeok van Koophandel* (WvK) tidak memberikan definisi hukum dagang secara eksplisit, namun definisi tersebut bergantung pada pandangan atau doktrin dari para ahli hukum. Soekardono menyatakan bahwa hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata secara umum, yang mengatur perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang termuat dalam Buku III BW.[12] Dengan kata lain, hukum dagang adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam kegiatan bisnis, terutama diatur dalam kodifikasi KUHD dan KUHPerdata. Sementara itu, Munir Fuady mendefinisikan hukum bisnis sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri, atau keuangan

[12] Suwardi, Hukum Dagang, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 6.

yang berkaitan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan modal dalam risiko tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu.[13]

Perkembangan pesat hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak zaman abad pertengahan di Eropa, berkisar dari sekitar tahun 1000 hingga 1500. Perkembangan ini terkait erat dengan pertumbuhan dan perkembangan kota-kota dagang di Eropa Barat. Pada masa itu, kota-kota seperti Genoa, Florence, Venice, Marseille, Barcelona, dan lainnya menjadi pusat perdagangan yang penting. Meskipun Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ada, namun tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang muncul dalam dunia perdagangan. Sebagai tanggapan, di kota-kota Eropa Barat, dibentuk peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri di samping Hukum Romawi yang berlaku. Beberapa sumber hukum dagang termasuk hukum tertulis yang dikodifikasikan, seperti KUH Perdata (terutama buku III mengenai perikatan), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan peraturan-peraturan di luar KUHD (seperti mengenai koperasi, paten, merek, perum, perjan, persero, perusahaan negara, dll.). Selain itu, ada juga hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, seperti peraturan khusus yang mengatur masalah-masalah perdagangan. KUHD sendiri terbagi menjadi dua buku, yaitu buku pertama yang

[13] Darida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

membahas tentang perdagangan dan buku kedua yang membahas tentang Hukum Laut (Hukum Maritim).

Bagian yang signifikan dari Hukum Perdata yang mengatur perdagangan terdapat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan (Hukum Perikatan) dan juga ketentuan-ketentuan mengenai Badan Hukum (*Rechtspersoon*). Menurut Salim HH., hukum perorangan merujuk pada semua aturan hukum yang mengatur subjek hukum dan wewenangnya, termasuk hak, kecakapan, domisili, dan pencatatan sipil. Definisi ini menekankan pada wewenang subjek hukum dan cakupan regulasi hukum individu. Wewenang dalam hukum merujuk pada hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, yang dapat dibagi menjadi dua jenis: (1) wewenang untuk memiliki hak (*rechtsbevoegdheid*), dan (2) wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam Buku I KUHS tentang orang, ditegaskan beberapa asas yang berlaku, termasuk asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, pentingnya setiap individu memiliki nama dan tempat tinggal hukum (*domicili*), perlindungan terhadap individu yang tidak cakap untuk bertindak hukum (*rechtsonbekwaam*), prinsip monogami dalam pernikahan barat, dan pengakuan suami sebagai kepala keluarga dalam struktur keluarga.

Terhubung dengan hal ini, Sri Soedewi Masjchoen Sofyan membagi hak keperdataan menjadi dua kategori, yaitu hak yang bersifat mutlak dan hak yang bersifat relatif. Hak yang bersifat mutlak mencakup hak-hak pribadi, hak-hak keluarga, dan hak-hak atas benda. Sedangkan hak yang bersifat relatif, terdiri dari hak-hak yang timbul dari hubungan perikatan baik melalui perjanjian maupun undang-undang, yang dikenal sebagai hak perorangan.

Dalam ranah peradilan perdata, prinsip utama adalah mencapai kebenaran yang sejati. Namun, secara umum, apa yang dapat dicapai dalam proses peradilan perdata adalah kebenaran formal, yakni kebenaran yang dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, sesuai dengan Pasal 164 *Herzien Indonesisch Reglement* (HIR), termasuk bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah.

Hak-hak kebendaan merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap individu, dengan sifat-sifat yang melekat padanya. Jenis-jenis hak kebendaan yang dikenal termasuk hak milik, hak kedudukan berkuasa, hak privilege, hak retensi, dan hak reklame.

Hukum benda adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur konsep benda dan hak-hak atas benda. Sistem hukum benda ini merupakan sistem tertutup yang diatur dalam undang-undang. Beberapa asas yang berlaku dalam hukum benda meliputi pemisahan antara hak kebendaan dan hak perorangan, dimana hak kebendaan memberikan kontrol langsung atas benda, sementara hak perorangan melibatkan klaim terhadap individu tertentu. Asas lainnya adalah bahwa hak milik harus memperhatikan fungsi sosial, dimana pemilik tidak diperbolehkan menggunakan haknya secara merugikan terhadap orang lain atau masyarakat.

Dalam Pasal 1233 KUHS diatur bahwa perikatan dapat timbul baik melalui persetujuan (perjanjian) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHS maupun karena ketentuan undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu perikatan yang muncul secara eksklusif dari undang-undang dan perikatan yang muncul dari tindakan yang diizinkan atau melanggar hukum. Dalam konteks perikatan ini, beberapa asas yang berlaku termasuk undang-undang berlaku bagi mereka yang membuatnya, kebebasan dalam pembuatan perjanjian, pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, serta bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi tanggungan atas utang-utangnya.

Putusan hakim memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat mengacu pada kepatuhan yang harus diberikan kepada putusan hakim oleh kedua pihak. Kekuatan pembuktian mengacu pada kemampuan putusan tersebut menjadi alat bukti yang dapat digunakan dalam proses banding atau kasasi. Kekuatan eksekutorial mengacu pada kemampuan putusan hakim untuk digunakan dalam pelaksanaan yang paksa.

Dalam hukum acara perdata, jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, bahkan meminta peninjauan kembali (PK) dalam situasi tertentu. Pemeriksaan perkara pada tingkat banding atau kasasi umumnya dilakukan secara berkas, tanpa melibatkan pihak-pihak secara langsung, kesaksian, atau proses pembuktian. Namun, jika dibutuhkan, pemeriksaan tambahan dapat dilakukan oleh majelis hakim atau hakim yang menangani perkara tersebut. Selain itu, pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut dapat turut campur (*intervensi*), sementara pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan dapat memberikan perlawanan (*derdenverzet*).

3. Hukum Tata Negara

Dalam literatur hukum Belanda, istilah "*staatsrecht*" (hukum tata negara) memiliki dua makna, yaitu sebagai "*staatsrechtswetenschap*" (ilmu hukum tata negara) dan "*positief staatsrecht*" (hukum tata negara positif). Menurut Burkens, objek penelitian ilmu hukum tata negara adalah sistem pengambilan keputusan dalam negara, sebagaimana yang terstruktur dalam hukum positif. Oleh karena itu, sistem pengambilan keputusan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai hukum tata negara positif, seperti dalam Undang-Undang Dasar (Konstitusi), undang-undang, peraturan tata tertib berbagai lembaga negara, dan konvensi.[14]

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai definisi hukum tata negara, yang disebabkan oleh perbedaan fokus dan pandangan hidup dari para ahli. Beberapa definisi tersebut antara lain:

1. *Van Vollenhoven*: Hukum tata negara mengatur struktur hirarki dari masyarakat hukum atas dan bawah serta menentukan wilayah yurisdiksi dan fungsi badan-badan yang berwenang di dalamnya.
2. *Scholten*: Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.

[14] Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2005, hlm. 2-3.

3. *Van Der Pot*: Hukum tata negara adalah serangkaian peraturan yang menetapkan badan-badan yang diperlukan, wewenangnya, serta hubungan antara mereka dan dengan individu-individu.
4. *Logemann*: Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur struktur organisasi negara.
5. *Apeldoorn*: Hukum tata negara dalam pengertian yang lebih sempit merujuk pada individu-individu yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.

Van Praag menyatakan bahwa hukum tata negara dan hukum tata usaha negara adalah sistem delegasi dari peraturan-peraturan yang mengatur kekuasaan yang berjenjang. Dalam hukum tata negara, terdapat aturan-aturan yang mendelegasikan kekuasaan dari pembuat UUD kepada pembuat undang-undang dan dari organ pemerintahan tertinggi ke organ yang lebih rendah untuk membuat peraturan-peraturan umum seperti KUH Perdata dan KUHPidana. Di sisi lain, dalam hukum tata usaha negara, terdapat aturan-aturan yang mendelegasikan kekuasaan dari pembuat undang-undang kepada organ yang lebih rendah untuk mengatur hal-hal khusus atau membuat aturan-aturan konkret tentang kejadian-kejadian konkret.

Beberapa asas dan peraturan dari hukum tata negara meliputi:

1. Asas negara kesatuan, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
2. Asas negara hukum, yang menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi harus mendapat persetujuan DPR untuk beberapa hal tertentu.
6. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
7. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat yang kuat, yang tidak bisa dibubarkan oleh Presiden.
8. Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa, melainkan mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan negara.
9. Asas kedaulatan rakyat (demokrasi), yang menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

10. Asas multitugas Presiden, yang menjelaskan bahwa Presiden memiliki peran ganda sebagai kepala kekuasaan eksekutif dan pembuat undang-undang bersama dengan badan legislatif.
11. Asas kabinet Presidensial, yang menunjukkan bahwa kabinet memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada Presiden.
12. Asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dari sistem pemerintahan di daerah.
13. Asas saling mengawasi (check and balance) antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.
14. Asas saling mengawasi (check and balance) antara kekuasaan eksekutif/Presiden dan yudikatif/kekuasaan mengadili.

Sumber hukum tata negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil mencakup dasar dan pandangan hidup bernegara serta kekuatan politik yang memengaruhi pembentukan aturan hukum tata negara. Di sisi lain, sumber hukum formal meliputi hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan, yurisprudensi ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, dan doktrin ketatanegaraan.

Ada beberapa hubungan antara hukum tata negara dan cabang ilmu hukum lainnya. Misalnya, hukum tata negara memiliki hubungan praktis dengan ilmu negara karena dapat langsung diterapkan dalam praktik. Sementara itu, ilmu negara bersifat teoritis dan digunakan sebagai dasar pengetahuan untuk hukum tata negara. Hubungan antara hukum tata negara dan ilmu politik sangat erat, karena aturan hukum sering memerlukan interpretasi dari sudut pandang politik.[15]

Ilmu negara merupakan dasar penting bagi pembelajaran hukum tata negara. Sebelum mempelajari hukum tata negara secara ilmiah, pengetahuan tentang konsep dasar negara umumnya harus dipahami terlebih dahulu. Ilmu negara memberikan landasan teoritis bagi hukum tata negara yang diterapkan dalam praktek. Oleh karena itu, hukum tata negara bisa dianggap sebagai aplikasi praktis dari konsep-konsep teoritis yang dihasilkan oleh ilmu negara.

George Jellinek mengkategorikan ilmu kenegaraan menjadi dua bagian utama, yaitu: ilmu negara dalam arti sempit dan ilmu pengetahuan hukum. Ilmu negara dalam arti sempit terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu: deskriptif, teoritis, dan praktis. Sementara itu, ilmu pengetahuan hukum mencakup hukum publik yang berkaitan dengan masalah kenegaraan

[15] Titik Triwulan Tutiek, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 5-6.

seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan sebagainya.

Hubungan antara ilmu politik dan hukum tata negara pertama kali disorot oleh Barents dengan perumpamaan bahwa Hukum Tata Negara adalah kerangka manusia sedangkan ilmu politik adalah daging yang mengisi di sekitarnya. Namun, Logemann menyatakan perbedaan yang tajam antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Untuk membedakannya, Logemann mengacu pada tiga aspek sistematis hukum secara umum, yaitu: ajaran tentang status, ajaran tentang lingkungan, dan ajaran tentang hubungan hukum.

Bentuk negara mengacu pada struktur atau organisasi keseluruhan negara, termasuk susunannya yang mencakup daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Secara lebih spesifik, bentuk-bentuk negara menentukan fondasi, struktur, dan tata tertib suatu negara terkait dengan organ-organ tertinggi dalam negara tersebut dan posisi relatif masing-masing organ dalam struktur kekuasaan negara.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terdapat empat Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku. Pertama, UUD 1945 yang berlaku dari 17 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketiga, UUD Sementara 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Keempat, UUD 1945 yang berlaku kembali

setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. UUD 1945 berlaku dalam dua periode, yang pertama sesuai dengan Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 dan yang kedua sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden.

Pada saat kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berusaha untuk mengganggu dengan membentuk "negara" di wilayah Republik Indonesia yang sudah diakui secara *de facto* dalam Persetujuan Linggarjati. Namun, dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 2 November 1949 di Den Haag, kedaulatan diserahkan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan penandatanganan naskah pada 27 Desember 1949. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada RIS, dan pendirian uni antara RIS dan kerajaan Belanda.

Hasil yang dihasilkan dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) tersebut tidak sejalan dengan aspirasi rakyat Indonesia, karena tidak sesuai dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut beberapa pemimpin (*para founding fathers*), hasil KMB hanya dianggap sebagai langkah interim menuju pencapaian tujuan sejati rakyat.

Langkah kembali ke UUD 1945 dan pembubaran Konstituante menandai berakhirnya proses demokrasi di Indonesia, karena negara memasuki era demokrasi terpimpin

yang bertujuan untuk memenuhi ambisi politik Soekarno dan kepentingan tentara, yang ditandai oleh sifat otoriter dari kekuasaannya. Menurut pandangan Buyung, tindakan Soekarno dalam mengeluarkan dekrit dan membubarkan *Konstituante* dianggap sebagai "*kudeta konstitusional*", suatu kesalahan besar yang menjauhkan bangsa ini dari cita-cita untuk membangun negara yang konstitusional. Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden, pola penyelewengan terhadap UUD 1945 berulang kembali. Walaupun UUD 1945 dianggap sebagai dokumen yang tak boleh disentuh atau disakralkan, salah satu hasil positif dari gerakan reformasi adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada UUD 1945.

4. Hukum Administrasi Negara

Leonard D. White dalam bukunya "*Introduction to the Study of Public Administration*" menggambarkan administrasi negara sebagai suatu proses yang umumnya ditemukan di berbagai kelompok, baik itu kelompok negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar maupun kecil.[16]

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah *administratief recht* (dalam bahasa Belanda), *verwaltungsrecht* (bahasa Jerman), dan *droit administratif* (bahasa Prancis). Di Inggris dan Amerika Serikat, istilah yang

[16] Darda Syahrizal, Hukum Administrasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 7-8.

digunakan adalah "*administrative law*". Terdapat variasi dalam definisi hukum administrasi negara menurut para sarjana:[17]

a. R. Abdoel Djamali menganggap hukum administrasi negara sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah, yang merupakan landasan bagi fungsi negara.
b. L.J Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum administrasi negara adalah kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh para pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintah.
c. Kusumadi Pudjosewojo memandang hukum administrasi negara sebagai rangkaian aturan hukum yang mengatur cara negara sebagai penguasa menjalankan tugas-tugasnya atau bagaimana pemerintah seharusnya bertindak dalam melaksanakan kewajibannya.
d. Victor Situmorang menafsirkan hukum administrasi negara sebagai hukum yang mencakup segala aspek administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum yang dibuat oleh administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan keputusan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya.

[17] Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 103-104.

Menurut Donner dalam teori "dwipraja"-nya, pekerjaan pemerintah (*overheid*) dibagi menjadi dua bagian, yaitu menetapkan tugas atau taakstelling dan merealisasikan tugas atau taakverwezenlijking. Fungsi menetapkan tugas tersebut dipegang oleh hukum tata negara, sementara fungsi merealisasikan tugas dipegang oleh hukum administrasi negara.

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara menurut J.H Van Kreveld, istilah "kebijakan" atau "kebijaksanaan" memiliki berbagai bentuk dan pengertian yang sesuai dengan kebutuhan berbagai kebijakan. Ini termasuk *beleidslijnen* (garis-garis kebijaksanaan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (instruksi-instruksi), *beleidsnota's* (nota kebijaksanaan), *regelmen ministiele* (peraturan-peraturan menteri), *beschikkingen* (keputusan-keputusan), dan *enbekenmakingen* (pengumuman-pengumuman).

Ada beberapa asas dalam hukum administrasi negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis:

a. Asas-asas hukum yang tertulis
    1) Asas legalitas, yang menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada hukum.

2) Asas persamaan hak, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
3) Asas kebebasan, yang memberikan kebebasan kepada administrasi negara untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan inisiatif sendiri tanpa harus menunggu perintah khusus dari undang-undang.

b. Asas-asas hukum yang tidak tertulis
   1) Asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan (*deteournement de pouvoir*).
   2) Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lain (*exes de pouboir*).
   3) Asas upaya pemaksa atau asas bersanksi, yang menyatakan bahwa adanya sanksi merupakan jaminan terhadap penegakan hukum administrasi negara.

Selain prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, terdapat beberapa prinsip yang berlaku dalam hukum administrasi negara:

a. Prinsip nasionalisme Ini dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,

yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik.

b. Prinsip nondiskriminasi Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali.
c. Prinsip fungsi sosial dari tanah Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, tanah harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
d. Prinsip domein negara Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 Agrarich Besluuit Stb. 1870-118 yang dikenal sebagai demain verklaring, kemudian diganti dengan prinsip dikuasai negara dengan adanya UUPA.
e. Prinsip dikuasai negara Diuraikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA.
f. Prinsip perlekatan Ini mengacu pada prinsip bahwa benda-benda yang ada di atas tanah, seperti bangunan, melekat pada tanah sebagai bagian dari properti, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 506 KUHS. Namun, dengan adanya UUPA, prinsip ini digantikan oleh prinsip pemisahan horizontal.

g. Prinsip pemisahan horizontal Ini merujuk pada prinsip bahwa benda-benda yang berada di atas tanah memiliki kedudukan terpisah dari tanah tempat mereka berada.

Perbuatan administrasi negara pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori utama: (a) perbuatan yang bukan termasuk dalam ranah hukum atau perbuatan biasa, dan (b) perbuatan yang termasuk dalam ranah hukum. Perbuatan yang bukan termasuk dalam ranah hukum tidak memiliki konsekuensi hukum, seperti pembangunan masjid. Sementara itu, perbuatan hukum adalah tindakan yang diatur oleh hukum, baik itu hukum perdata maupun hukum publik, baik dalam pelaksanaannya maupun hasilnya. Dalam hal ketetapan yang sah, menurut H. Amrah Muslimin, harus memenuhi dua syarat utama:

a. Syarat formal terkait dengan prosedur atau cara pembuatan ketetapan, bentuk ketetapan, dan pemberitahuan kepada pihak yang terkait.
b. Syarat materiil terkait dengan isi dari ketetapan tersebut.

Bidang hukum administrasi negara mencakup berbagai ruang lingkup yang luas, tidak hanya terbatas pada bidang-bidang seperti hukum pajak, perbankan, pasar modal, dan perlindungan konsumen, tetapi juga meliputi bidang-bidang lain seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan,

kesejahteraan sosial, tata ruang, dan sebagainya. Keanekaragaman ini mengindikasikan bahwa hukum administrasi negara merupakan kumpulan peraturan yang dibuat oleh lembaga administrasi dalam berbagai bentuk, seperti undang-undang, peraturan, perintah, dan keputusan, untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan dari lembaga yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis ketetapan menurut Victor Situmorang terdiri dari:

a. Ketetapan positif, yang meliputi ketetapan yang mengabulkan permohonan dari pihak terkait, dengan konsekuensi yang dapat dibagi menjadi lima golongan.
b. Ketetapan negatif, yang hanya berlaku sekali dan membuka kesempatan bagi pihak terkait untuk mengajukan permohonan kembali.
c. Ketetapan deklatoir, yang mengakui hak yang telah ada sebelumnya.
d. Ketetapan konstitutif, yang menciptakan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pihak yang bersangkutan.
e. Ketetapan kilat, yang dapat berupa perubahan redaksi, penolakan, pembatalan, atau pernyataan izin.
f. Ketetapan tetap, yang bentuknya tidak berubah dalam jangka waktu tertentu.
g. Ketetapan fotografis, yang masa berlakunya abadi tanpa adanya perubahan.

h. Ketetapan intern, yang hanya berpengaruh di dalam lingkungan alat perlengkapan administrasi negara yang membuatnya.
i. Ketetapan ekstern, yang berhubungan dengan hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dan individu atau antara alat perlengkapan yang berbeda.
j. Dispensasi, yang merupakan pernyataan bahwa suatu kekuatan undang-undang tertentu tidak berlaku dalam kasus tertentu.
k. Izin, yang memberikan kebenaran untuk melakukan suatu tindakan yang biasanya tidak diperbolehkan.
l. Lisensi, yang memberikan izin untuk menjalankan suatu perusahaan.
m. Konsesi, yang memperbolehkan subjek hukum swasta bersama pemerintah untuk melakukan perbuatan penting bagi umum.

Pengawasan hukum terhadap tindakan pemerintah tidak hanya terbatas pada aspek legalitasnya, tetapi juga mencakup pertimbangan tentang keabsahan atau tidaknya tindakan tersebut yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Pengawasan semacam itu biasanya dilakukan oleh lembaga peradilan. Peran hakim adalah untuk menilai aspek hukum dari tindakan pemerintah yang mungkin bertentangan dengan kepentingan

yang berlawanan. Dengan kata lain, hakim melakukan pengawasan terbatas terhadap tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa dalam menetapkan kepentingan umum, hak-hak individu tidak terabaikan secara tidak adil. Kesimpulannya, hakim hanya menilai apakah tindakan administrasi negara tersebut termasuk dalam kategori tindakan pemerintah yang tidak sah secara hukum.[18]

E. Kesenjangan Antara Teori Dan Praktik Hukum Di Indonesia

Kesenjangan antara teori dan praktik hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang terjadi dalam implementasi hukum di negara tersebut. Meskipun teori hukum mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem hukum, realisasi atau praktik penegakan hukum seringkali tidak berjalan dengan baik, bahkan cenderung lemah. Hal ini tercermin dari kasus-kasus yang belum terselesaikan dan kurangnya rasa keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks masyarakat, kesenjangan ini juga terlihat saat masyarakat kesulitan menjangkau dan menggunakan hukum, serta adanya diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin memburuk, di mana keadilan

[18] Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 74-75.

seringkali hanya menjadi kamuflase belaka. Proses hukum cenderung tumpul terhadap orang berkuasa dan tajam terhadap orang lemah, menciptakan ketidakadilan dalam sistem peradilan.

Dalam upaya mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik hukum di Indonesia, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem penegakan hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, serta memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum tanpa pandang bulu. Kesenjangan antara teori dan praktik hukum di Indonesia mengacu pada perbedaan antara konsep hukum yang ideal di dalam teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat diwujudkan dalam beberapa aspek:

1. Aturan Hukum:
    a. Ketidaksesuaian dengan realitas: Aturan hukum yang dibuat di tingkat nasional tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan realitas di masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.
    b. Peraturan yang tumpang tindih: Banyaknya peraturan yang dibuat tanpa peninjauan menyeluruh menyebabkan tumpang tindih dan kontradiksi antar aturan, sehingga membingungkan masyarakat dan penegak hukum.

c. Ketidakjelasan aturan: Kurangnya kejelasan dalam rumusan aturan hukum membuka peluang interpretasi yang berbeda-beda, sehingga berpotensi memicu ketidakadilan dan diskriminasi.

2. Penegakan Hukum:
   a. Kesenjangan akses: Masyarakat miskin dan marginal seringkali kesulitan mengakses layanan hukum dan mendapatkan keadilan karena keterbatasan biaya dan informasi.
   b. Korupsi dan suap: Praktik korupsi dan suap dalam sistem peradilan masih marak terjadi, sehingga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.
   c. Kapasitas penegak hukum: Kurangnya pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi aparat penegak hukum dapat menyebabkan inkompetensi dan malpraktik.

3. Budaya Hukum:
   a. Masyarakat belum sadar hukum: Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum, sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

b. Mentalitas "main hakim sendiri": Budaya main hakim sendiri masih sering terjadi di beberapa daerah, menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Kesenjangan antara teori dan praktik hukum di Indonesia adalah sebuah permasalahan kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Upaya untuk mengatasi kesenjangan ini harus melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat luas.

F. Dampak Kesenjangan Antara Teori Dan Praktik Hukum Di Indonesia

Kesenjangan antara teori dan praktik hukum di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek masyarakat dan sistem hukum. Dampak kesenjangan antara teori dan praktik hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum:

   Lemahnya penegakan hukum di Indonesia tercermin dari berbagai kasus yang belum terselesaikan dan kurangnya rasa keadilan dalam sistem peradilan. Hal ini membuat

masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum.

2. Diskriminasi Perlakuan Hukum:

   Kesenjangan antara teori dan praktik hukum juga menyebabkan adanya diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Orang berkuasa cenderung mendapat perlakuan lebih baik daripada orang lemah, menciptakan ketidakadilan dalam sistem peradilan.

3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi:

   Kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur juga menciptakan divisi yang merugikan bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara teori dan praktik hukum tidak hanya berdampak pada sistem hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

4. Ketidakpercayaan terhadap Hukum:

   Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap hukum dan aparat penegak hukum karena melihat ketidakadilan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini dapat melemahkan legitimasi hukum dan menghambat terciptanya ketertiban sosial.

5. Lemahnya Penegakan Hukum:

Kesenjangan ini melemahkan sistem penegakan hukum dan menghambat terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat.

6. Pelanggaran Hak Asasi Manusia:

   Kesenjangan antara teori dan praktik hukum dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan diskriminasi.

7. Terhambatnya Pembangunan:

   Lemahnya penegakan hukum dan ketidakpercayaan terhadap hukum dapat menghambat iklim investasi dan pembangunan ekonomi.

1. Contoh Kasus

a. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara yang sering kali lolos dari hukuman.
b. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas.
c. Praktik suap dan nepotisme dalam sistem peradilan.

2. Solusi

a. Membuat aturan hukum yang responsif: Aturan hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan realitas di masyarakat.

b. Meningkatkan akses terhadap layanan hukum: Masyarakat perlu diberikan akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan hukum dan informasi hukum.
c. Membangun budaya hukum yang taat asas: Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya taat asas di masyarakat.
d. Memperkuat sistem peradilan: Upaya pemberantasan korupsi dan suap dalam sistem peradilan perlu dilakukan secara serius. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Kesenjangan antara teori dan praktik hukum di Indonesia adalah sebuah permasalahan kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Upaya untuk mengatasi kesenjangan ini harus melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat luas. Dengan pemahaman akan dampak-dampak tersebut, penting bagi pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah konkret guna memperbaiki sistem penegakan hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

penegak hukum, serta memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum tanpa pandang bulu.

BAB II

PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Tentang Permasalahan Hukum Di Indonesia

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, tidak hanya terletak pada sistem hukum itu sendiri, melainkan juga pada kualitas manusia yang menjalankan hukum, yaitu para penegak hukum. Oleh karena itu, peran mereka dalam menjalankan hukum menempati posisi strategis yang sangat penting. Masalah transparansi dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas yang bertujuan sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus

mampu berkomunikasi dan memahami golongan sasarannya, yaitu masyarakat, selain dapat membawakan atau menjalankan peran yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan juga harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu agar dapat meningkatkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Selain itu, golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.[19]

Namun, sebagaimana yang diketahui, salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum, seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat, serta judicial corruption yang sudah merajalela sehingga sulit untuk diberantas. Keberadaan judicial corruption ini jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit untuk menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance. Penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan advokat, bertindak secara profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

[19] SiswantoSunarso,PenegakanHukum Psiko-tropika,Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2005), Hal.50

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya, dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur ini tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan seluruh sistem terkena pengaruh negatifnya. Sebagai contoh, jika hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lain yang berkaitan mengalami kepincangan, maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.

Penegak hukum memiliki tugas yang meliputi berbagai tingkatan, mulai dari strata atas, menengah, hingga bawah, yang harus mengikuti pedoman, termasuk peraturan tertulis yang mengatur ruang lingkup tugas mereka. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Soerjono Soekanto, seperti yang dikutip oleh Zainuddin Ali, menyatakan bahwa penegak hukum dihadapkan pada beberapa hal, antara lain: pertama, sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada; kedua, batas mana petugas dapat memberikan kebijakan; ketiga, contoh perilaku apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan keempat, sejauh mana tingkat sinkronisasi penugasan yang

diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang jelas pada wewenang mereka.[20]

Kegagalan dalam penegakan hukum disebabkan oleh lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lemahnya pemahaman agama, kondisi ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan, dan faktor lainnya. Hal ini menegaskan bahwa kualitas penegak hukum memegang peran penting dalam menjalankan fungsi hukum. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan timbul masalah. Begitu pula sebaliknya, jika peraturannya buruk tetapi kualitas penegak hukum baik, masih terbuka kemungkinan timbulnya masalah.

Kondisi aktual di Indonesia menunjukkan adanya kegagalan dalam penegakan hukum, yang dapat dilihat dari ketidakmampuan dan ketidakmauan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Ketidakmampuan penegakan hukum disebabkan oleh kurangnya profesionalisme aparat, sementara ketidakmauan penegakan hukum berkaitan dengan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat hukum dan sudah menjadi rahasia umum. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga tercermin dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum, yang seharusnya menjadi wadah

[20] Zainuddin Ali.Filsafat Hukum.Jakarta: Sinar Grafika2006), Hal.95

untuk mencari keadilan bagi masyarakat, justru seringkali memberikan rasa ketidakadilan.

Belakangan ini, banyak isu yang tengah hangat diperbincangkan, salah satunya adalah permasalahan korupsi yang nampaknya telah menjadi tradisi yang mendarah daging di bangsa ini. Korupsi telah merasuki hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan yang menjadi sorotan utama saat ini adalah para aparat yang seharusnya bertugas sebagai penegak hukum, namun ikut terlibat dalam kasus korupsi. Salah satu lembaga yang menjadi perhatian adalah lembaga peradilan.

Korupsi telah merusak hampir seluruh institusi penegakan hukum kita, termasuk lembaga peradilan. Contohnya, dalam penegakan hukum di Indonesia, jika seseorang mencuri sandal, ia bisa diadili dan didenda hanya karena mencuri sandal seorang briptu yang harganya bisa dikatakan murah. Sementara itu, para koruptor di Indonesia bisa dengan leluasa merajalela, menikmati hidup tanpa rasa bersalah, karena mereka menganggap remeh hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, Arthalyta Suryani beberapa tahun lalu, yang menempati ruang tahanan yang jauh lebih mewah dari tahanan yang lain, lengkap dengan fasilitas televisi, kulkas, AC, bahkan ruang karaoke. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi dalam pemutusan perkara oleh lembaga peradilan kita, di mana rakyat miskin yang tidak memiliki kekuatan finansial dihukum begitu tegas, sedangkan

para orang berduit merasa hukum bisa dibeli. Bahkan, sel tahanan mereka dapat dikatakan sebagai hotel sementara, sementara rakyat miskin merasakan pahitnya tinggal di sel tahanan.

Hukum di negara kita dapat dengan mudah disuap atau diselewengkan, menunjukkan inkonsistensi hukum di Indonesia. Selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisian pun tidak luput dari penyelewengan hukum. Misalnya, saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang bersedia menerima suap agar kasus ini tidak diperpanjang, sehingga polisi tersebut mendapatkan keuntungan materi dengan cepat, namun dengan cara yang salah. Hal ini adalah contoh nyata di lingkungan kita.

Persamaan di hadapan hukum yang selama ini ditekankan oleh pemerintah, ternyata tidak berjalan efektif. Hukum yang berlaku di Indonesia seakan-akan lebih memihak kepada sejumlah kecil orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dunia internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus ditegakkan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Namun, keadaan yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Hukum seakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke

atas. Ini terbukti dengan banyaknya kasus, contohnya kasus nenek Minah yang divonis 1,5 bulan penjara karena mencuri tiga buah kakao. Meskipun mencuri tidak dibenarkan, namun kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaan. Betapa tidak adilnya ketika rakyat kecil seperti itu ditekan sedangkan para pejabat yang korupsi jutaan bahkan miliaran rupiah bebas begitu saja, walaupun ada yang terjerat hukuman tetapi penjaranya bagaikan kamar hotel. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan lembaga penegak hukum kita sehingga prinsip "*justice for all*" berubah menjadi "*justice not for all*". Hukum di negara kita tidak mencerminkan kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat, tetapi terkesan tajam ke bawah kepada rakyat miskin dan tumpul ke atas terhadap mereka yang memiliki uang. Berbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan menjadi cambuk atau pukulan telak serta menjadi potret buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi ironi tersendiri bagi kita.

Di Indonesia, hukum dibuat berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Dalam penegakan hukum di Indonesia, terjadi beberapa masalah seperti ketidakmampuan suatu lembaga keadilan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Keadilan dianggap sulit didapatkan terutama bagi masyarakat kelas bawah

yang tidak mampu dalam segi materi. Jika melihat fakta yang terjadi di lapangan dengan berbagai macam kasus yang melibatkan masyarakat kelas bawah, seperti kasus pencurian sandal yang dilakukan oleh seorang murid terhadap salah satu anggota kepolisian, terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus tersebut seperti berbedanya sandal yang dimaksud serta adanya penganiayaan terhadap sang pelaku oleh oknum polisi tersebut. Dengan hanya mencuri sepasang sandal jepit yang kemungkinan bukan milik pelakunya, malah diberikan tuntutan hukuman 5 tahun penjara. Adilkah itu? Masyarakat awam pasti mengetahui apa yang dimaksud keadilan. Berbeda dengan kasus yang melibatkan rakyat kecil yang seharusnya bisa diselesaikan dengan rasa keadilan dan kekeluargaan, para pimpinan negara yang terhormat malah melakukan banyak korupsi dan tak terselesaikan masalahnya.

Para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan penasihat hukum, memiliki tanggung jawab besar untuk mengimplementasikan prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua Pancasila secara optimal dan maksimal. Namun, di Indonesia, banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Banyak keganjalan terjadi dalam penegakan hukum, seperti kemudahan yang diperoleh oleh orang yang memiliki uang dalam mendapatkan fasilitas di ruang tahanan, serta keputusan-keputusan

kontroversial dalam kasus-kasus tertentu, seperti kasus pencurian sandal. Penegakan hukum dari aparat kepolisian juga dinilai kurang efektif, terlihat dari penilangan kendaraan bermotor yang sering kali berakhir dengan uang sogokan. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah juga dinilai kurang tepat dan tidak didasari landasan hukum yang kuat. Misalnya, kebijakan menyalakan lampu utama pada siang hari dinilai kurang realistis dan dianggap sebagai pemborosan energi. Beberapa Undang-undang yang seharusnya dibuat setiap tahun molor, sehingga hanya sedikit Undang-undang yang terealisasi.

Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, karena hukum seharusnya menciptakan keteraturan dan kedamaian di negara kita. Masalah-masalah tersebut, bersama dengan lemahnya hukum, dapat melemahkan ketahanan negara, seperti kasus perbatasan dan pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh negara tetangga. Pemerintah Indonesia terlambat dalam mengambil sikap dalam hal pertahanan dan keamanan negara, serta mengatasi kesenjangan sosial dan infrastruktur di daerah perbatasan. Masyarakat perbatasan merasa dianaktirikan oleh pemerintah, sehingga mudah dipengaruhi oleh negara tetangga yang memberikan berbagai kebutuhan yang tidak diberikan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia, meskipun dibuat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, tidak selalu mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam

setiap penegak hukum dan pemerintah. Dengan melemahnya hukum di Indonesia, keadilan juga akan terkikis, terutama karena sikap pemerintah yang terkesan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, jabatan, dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya. Ini menjadi ironis ketika kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya berkurang, karena kepercayaan adalah tiang keadilan dan kemakmuran. Jika hukum hanya memihak golongan tertentu, maka keadilan akan memudar, yang pada akhirnya akan meruntuhkan derajat dan martabat negara. Dengan runtuhnya derajat negara, akan mudah bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan untuk melakukan intervensi asing dalam masalah negara.

Intervensi asing mulai muncul karena banyaknya media asing yang mengungkap bobroknya negara ini, contohnya adalah pemberitaan tentang jembatan tak layak di Indonesia yang mengharuskan siswa menyeberangi sungai dengan seutas tali untuk bersekolah, sementara peran pemerintah hanya sebatas janji tanpa tindakan nyata. Penegakan hukum seharusnya dilakukan dengan bijaksana, tegas, dan jujur untuk memberikan keadilan. Selain faktor-faktor tersebut, uang juga mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Contohnya adalah kasus korupsi Gayus Tambunan, yang meskipun telah diadili, Gayus masih bisa bebas berwisata ke Bali dan bahkan ke luar negeri ke Makau karena lemahnya iman para petugas hukum yang rentan

menerima suap. Hal ini menggambarkan lemahnya integritas aparat hukum dalam menghadapi godaan uang. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat dianggap lunak dan mudah ditembus dengan uang, sehingga muncul istilah KUHP (Kasih Uang Habis Perkara) dalam masyarakat sebagai cerminan hilangnya kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum Dan Peraturan Itu Sendiri

Kemungkinan yang mungkin terjadi adalah adanya ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan bidang-bidang kehidupan tertentu. Selain itu, juga mungkin terjadi ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Terkadang, ketidakserasian juga dapat muncul antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas Yang Menegakkan Hukum

Penegak hukum mencakup berbagai pihak, seperti hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan lain sebagainya. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah baik, namun jika mentalitas penegak hukum kurang baik, hal tersebut akan berdampak pada sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

3. Fasilitas Yang Diharapkan Untuk Mendukung Pelaksanaan Hukum

Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik dan mentalitas para penegak hukum juga baik, namun fasilitas yang tersedia kurang memadai, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan dengan optimal.

4. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Dari Para Warga Masyarakat

Namun, di sisi lain, penting juga untuk menyadari bahwa penegakan hukum bukanlah tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan tidak selalu terwujud melalui penegakan hukum, meskipun tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keadilan yang berlaku dalam masyarakat tidak dapat dijadikan standar yang seragam. Hal ini disebabkan karena keadilan merupakan suatu proses dinamis

yang berada di antara dua kutub citra keadilan yang berbeda. Prinsip *Neminem Laedere* (tidak merugikan orang lain semata) saja bukanlah keadilan, begitu pula prinsip *Suum Cuique Tribuere* (memberikan kepada setiap orang hak atau kebebasan yang benar). Keadilan berada di antara kedua kutub tersebut. Terkadang, keadilan lebih condong pada satu kutub, dan pada waktu lain, keadilan lebih mendekati kutub yang lain. Keadilan yang cenderung pada prinsip *Neminem Laedere* terjadi ketika manusia berurusan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Namun, ketika yang diperdebatkan adalah bidang kehidupan yang bersifat spiritual atau sensitif, maka definisi keadilan lebih mendekati prinsip Suum Cuique Tribuere. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa hanya melalui sistem hukum yang adil, orang dapat hidup damai menuju kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Penegakan hukum seringkali melukai rasa keadilan, baik itu dalam konteks yuridis maupun dalam pandangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Dari perspektif sosiologi hukum, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yang berasal dari dalam penegak hukum itu sendiri, dapat dilihat dari kecenderungan aparat

hukum untuk hanya berpegang pada undang-undang saja tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Di sisi lain, faktor eksternal, yang berasal dari luar penegak hukum, terjadi misalnya ketika masyarakat cenderung menyelesaikan masalah hukum dengan cara mereka sendiri.

Lembaga hukum seharusnya menjadi penegak keadilan dalam masyarakat, di mana masyarakat mencari keadilan. Idealnya, lembaga hukum harus kokoh dalam menerapkan keadilan yang berdasarkan pada hukum dan syariat yang telah disepakati bersama. Hukum harus menjamin bahwa keadilan dapat diterapkan secara adil dan konsisten untuk semua warga tanpa memandang asal-usul, warna kulit, status sosial, keyakinan, dan faktor lainnya.

Jika keadilan tidak lagi ditegakkan, maka ketimpangan akan merajalela dalam masyarakat. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat yang beradab haruslah menjadi tempat utama untuk mencari keadilan. Hal ini dapat terwujud jika lembaga hukum dihormati, dijaga, dan integritasnya dijamin secara konsisten. Namun, jika kita melihat situasi penegakan hukum di Indonesia, terutama dari berbagai kasus yang terjadi, situasinya belum berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat terlihat dari penyelesaian kasus-kasus besar yang belum tuntas, terutama kasus korupsi yang masih merajalela, namun sedikit sekali

pelakunya yang terjerat hukum. Hal ini berbanding terbalik dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil, di mana aparat penegak hukum cenderung lebih cepat tanggap. Kenyataan ini tentu saja menciderai hati rakyat kecil dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum, terutama terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.

Fenomena penegakan hukum yang tidak adil ini mengakibatkan munculnya isu mafia peradilan dan keadilan yang bisa dibeli. Muncul pula berbagai ungkapan sarkastis terhadap hukum, seperti HAKIM (Hubungi Aku Kalau Ingin Menang) dan KUHAP (Kurang Uang Hukuman Penjara), serta sindiran terhadap UUD (Ujung-Ujungnya Duit). Semua ini merupakan hasil dari kurangnya profesionalisme lembaga-lembaga hukum, yang menyebabkan rasa keadilan masyarakat terkoyak. Hal ini disebabkan oleh lembaga-lembaga hukum yang tidak bekerja secara profesional, serta putusan hakim atau pengadilan yang hanya didasarkan pada aspek yuridis semata. Oleh karena itu, penerapan hukum dalam masyarakat seharusnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat.

B. Faktor-Faktor Penyebab Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah suatu kondisi dimana terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa penyebab munculnya permasalahan hukum di Indonesia antara lain:

1. Lemahnya Integritas Penegakan Hukum

Nurdjana, SH, MH menjelaskan jika salah satu masalah yang sering terjadi di hukum Indonesia adalah karena lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum Pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum materiil. Solusi hal ini pula lah yang menyebabkan banyaknya permunculan kasus misalnya saja korupsi di Indonesia.

2. Tidak Ada Pengawasan Yang Efektif

Hal lainnya yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah adalah karena tidak ada pengawasan yang efektif terkait dengan hukum yang berjalan baik oleh pengadilan, pengawasan internal pemerintah, parlemen, dan komisi Negara Independen.

3. Masih Melihat Hukum Dari Kontennya

Sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih menganut pada hukum yang berlaku saat masa pemerintahan Belanda. Dimana tujuan dari faktor perubahan sosial adanya hukum hanya untuk melindungi penguasa-penguasa (Belanda) yang berada di Indonesia saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tersebut hadir hanya untuk melindungi kalangan atas saja. Sistem ini lah yang terkadang masih dianut Indonesia sampai saat ini. Bukannya untuk melindungi keadilan rakyat kecil, namun digunakan untuk melindungi penguasa.

4. Mentalitas Praktisi Hukum Yang Lemah

Masalah lainnya adalah lemahnya praktisi hukum yang menjalankannya, seperti jaksa, hakim, pengacara, bahkan polisi. Jika praktisi hukum yang ada masih macam- macam bencana alam di Indonesia memiliki mentalitas yang lemah maka tentu saja akan menyulitkan proses hukum yang sedang berlangsung. Sehingga harapan untuk hukum yang adil bagi rakyat hanyalah sebatas impian semata.

5. Struktur Hukum Yang *Overlapping* Kewenangan

Hal lainnya yang dapat menyebabkan permasalahan hukum adalah struktur hukum di Indonesia yang terkadang

Overlapping terhadap kewenangan yang ada. Hal ini tentu saja akan membuat asa diferensial fungsional terabaikan yang akhirnya akan memicu konflik.

6. Sarana Dan Prasarana Hukum Kurang Memadai

Di Indonesia sendiri, sarana dan prasarana Hukum sangat kurang. Mulai dari batas wilayah laut Indonesia dari bangunan hingga pelaku-pelaku hukum memiliki sumber daya yang terbatas. Sehingga hal ini lah yang membuat jalannya hukum di Indonesia masih begitu mengalami banyak masalah.

7. Peraturan Hukum Yang Kurang Jelas

Dengan adanya peraturan yang jelas, pasti serta partisipasi aktif di dalamnya tentu saja akan membuat peraturan hukum di Indonesia semakin baik. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri masih banyak masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penilaian multitafsir dari peraturan-peraturan yang ada. Selain itu, partisipasi publik yang sangat minim dalam pembentukan perundang-undangan juga menjadi penyebab dari masalah hukum di Indonesia.

8. Independensi Hakim Masih Bermasalah

Proses hukum akan berjalan baik jika hakim memiliki kekuasaan yang merdekat tanpa harus dipengaruhi dari tekanan

berbagai pihak. Namun masih banyak ditemukan kasus di Indonesia jika independesin hakim masih sangat bermasalah. Masih banyak hakim-hakim Indonesia yang rentan terhadap suap dari beberapa pihak.

9. Proses Peradilan Yang Masih Bermasalah

Masih banyak ditemukan proses peradilan di Indonesia yang selalu bermasalah, hal ini bisa saja disebabkan karena tak adanya jaminan ataupun pengaturan yang melarang kegiatan suap menyuap. Masih banyak pula diskriminasi hukum yang beradasarkan status ekonomi dan sosial seseorang.

10. Kesadaran Hukum Masyarakat Yang Kurang

Jika kondisi masyarakat Indonesia sudah banyak perkembangan wilayah Indonesia yang "melek" terhadap hukum, maka tentu saja potensi atas penyelewengan hukum bisa diminimalisir. Namun sayangnya masih banyak masyarakat indonesia yang belum terlalu sadar akan hukum, sehingga memicu perkembangan kecurangan serta penyelewengan yang semakin meningkat di dalam proses hukum.

11. Lemahnya *Political Will* Dan *Political Action*

Lemahnya kedua faktor ini bagi para penguasa Negara tentu saja akan membuat kekuatan hukum semakin melemah di

dalam penyelenggaraan pemerintah. Dapat dikatakan jika supremasi hukum hanya sebatas retorika semata saja yang hanya diperdengarkan saat kampanye namun tak dilaksanakan saat pemerintahan.

12. Penegakan Hukum Masih *Positivis-Legalistis*

Hal lainnya adalah paradigma dari penegakan hukum di Indonesia yang masih dalam peran dunia internasional dalam konflik Indonesia Belanda bersifat positivislegalistis sehingga membuat tujuan utama pencapaian hukum hanya sebatas keadilan formal bukannya keadilan substansial.

13. Peraturan Perundang-Undangan Masih Belum Memihak Rakyat

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat inbi masih lebih banyak merefleksikan kepentingan politik dibandingkan dengan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia kepentingan rakyat Indonesia.

14. Kebijakan Seringkali Diputuskan Oleh Pihak Terkait

Masih banyak persoalan persoalan hukum di Indonesia yang diputuskan oleh pihak-pihak terkait yang sifatnya masih

parisal, tidak komprehensif, ditambahi dan dikurangi sehingga membuat hasil hukum yang ada tidak bersifat adil.

15. Budaya Lama Yang Terus Dilanjutkan

Faktor kebudayaan juga menjadi penyebab dari permasalahan hukum di Indonesia. Yang dimaksudkan disini adalah budaya-budaya buruk kegiatan ekspor impor yang terus saja dilakukan dan mengakar di masyarakat Indonesia. Sehingga hukum hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan beberapa pihak tertentu saja.

Berikut ini solusi kasus-kasus yang memperlihatkan jika hukum Indonesia masih sangat bermasalah.

a. Kasus Nenek Minah, Hukum di kasus ini menyatakan ennek Minah bersalah dan harus mengalami kurungan penjara selama satu bulan 15 hari hanya karena mengambil 3 buah kakao di PT Rumpun Sari Antan.
b. Kasus Susu Formula yang berbakteri, bahkan kasus ini sampai menyangkut Menkes di tahun 2008. Namun belum ada kelanjutan dari kasus ini.
c. Kasus Mantri Desa Misran, di dalam kasus ini seorang mantri yang harus mengalami 3 bulan penjara hanya dikarenakan menolong orang saja.

C. Dampak Permasalahan Hukum

Penyelewengan atau inkonsistensi di Indonesia berlangsung lama bertahun-tahun hingga sekarang, sehingga bagi masyarakat Indonesia ini merupakan rahasia umum, hukum yang dibuat berbeda dengan hukum yang dijalankan, contoh paling dekat dengan lingkungan adalah, penilangan pengemudi kendaraan yang melanggar tata tertib lalu lintas. Mereka yang melanggar tata tertib lalu lintas tidak jarang ingin berdamai di tempat atau menyelewengkan hukum, kemudian seharusnya aparat yang menegakkan hukum tersebut dapat menangi secara hukum yang berlaku di Indonesia, namun tidak jarang penegak hukum tersebut justru mengambil kesempatan yang tidak terpuji itu untuk menambah pundipundi uangnya.

Oleh karena itu, akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah penyelewengan hukum tersebut diantaranya, yaitu:

1. Ketidakpercayaan Masyarakat Pada Hukum

Masyarakat berependapat hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara, dan dapat meringankan hukuman mereka, faktafakta yang ada diputar balikan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum. Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi Negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum

dengan menyuap sana sini agar kasus ini tidak terungkap, akibatnya kepercayaan masayarakatpun pudar.

2. Penyelesaian Konflik Dengan Kekerasan

Penyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri ayam yang dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga. Konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan, seperti kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar suku yang memperebutkan wilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas degan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan masalah secara geografis, mereka. Ini membuktikan masayarakat Indonesia yang tidak tertib hukum, seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam dapat ditangani oleh pihak yang yang berwajib, bukan dihakimi secara seenakanya, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum Untuk Kepentingan Pribadi

Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga Negara Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa,

sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih condong pada banayknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut.

4. Penggunaan Tekanan Asing Dalam Proses Peradilan

Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia, mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau dicabut izin memproduksinya di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan hukum tersebut, maka akan menimbulkan akibat-akibat, yaitu:

1. Ketidakpercayaan Masyarakat Pada Hukum

Masyarakat berependapat hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara, dan dapat meringankan hukuman mereka, fakta-fakta yang ada diputar balikan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum. Kasus-kasus korupsi di

Indonesia tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi Negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap sana sini agar kasus ini tidak terungkap, akibatnya kepercayaan masayarakatpun pudar.

2. Penyelesaian Konflik Dengan Kekerasan

Penyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri ayam yang dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga. Konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan, seperti kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar suku yang memperebutkan wilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas degan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan masalah secara geografis, mereka. Ini membuktikan masayarakat Indonesia yang tidak tertib hukum, seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam dapat ditangani oleh pihak yang yang berwajib, bukan dihakimi secara seenakanya, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum Untuk Kepentingan Pribadi

Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga Negara Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum

untuk kepentingan pribadi. Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa, sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih condong pada banayknya materi yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut.

4. Penggunaan Tekanan Asing Dalam Proses Peradilan

Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia, mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau dicabut izin memproduksinya di Indonesia (Supriadi, 2008: 312).

Survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia masih tergolong rendah. Berikut beberapa hasil survei terbaru terkait hal tersebut:

1. **Survei Litbang Kompas (Desember 2023):**
    a. Hanya 58,3% responden yang puas dengan kinerja penegakan hukum.

b. Penurunan tingkat kepuasan dibandingkan survei sebelumnya (Juni 2023) yang mencapai 61,7%.
c. Aspek penegakan hukum yang paling disorot:
    1) Penanganan kasus korupsi (52% puas)
    2) Penanganan kasus narkoba (54% puas)
    3) Penanganan kasus kekerasan terhadap anak (56% puas)

2. Survei LSI (November 2023):

a. Hanya 48,1% responden yang puas dengan kinerja penegakan hukum.
b. Faktor utama ketidakpuasan:
    1) Penegakan hukum yang dianggap tidak adil dan tebang pilih (53,2%)
    2) Proses hukum yang lambat dan berbelit-belit (48,7%)
    3) Kurangnya transparansi dalam proses hukum (46,1%)

3. Survei Indikator Politik Indonesia (Oktober 2023):

a. Hanya 53,2% responden yang puas dengan kinerja penegakan hukum.
b. Faktor utama ketidakpuasan:

1) Banyaknya kasus hukum yang tidak tuntas (52,8%)
2) Penegakan hukum yang dianggap tidak tegas (49,1%)
3) Intervensi politik dalam proses hukum (47,3%)

Survei-survei tersebut menunjukkan bahwa publik masih belum puas dengan kinerja penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

1. Penegakan hukum yang dianggap tidak adil dan tebang pilih
2. Proses hukum yang lambat dan berbelit-belit
3. Kurangnya transparansi dalam proses hukum
4. Banyaknya kasus hukum yang tidak tuntas
5. Penegakan hukum yang dianggap tidak tegas
6. Intervensi politik dalam proses hukum

Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum. Upaya-upaya tersebut dapat berupa:

1. Memperkuat reformasi internal di institusi penegak hukum
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum

3. Mempercepat proses hukum dan meningkatkan transparansi
4. Memastikan penegakan hukum yang adil dan tebang pilih
5. Mencegah intervensi politik dalam proses hukum

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia dapat meningkat.

BAB III

KESENJANGAN ANTARA TEORI DAN PRAKTIK HUKUM

A. Pengertian Kesenjangan Antara Teori Dan Praktik Hukum

Kesenjangan hukum merujuk pada situasi di mana terjadi ketidaksesuaian dan ketidakseimbangan dalam proses tuntutan, vonis, atau putusan hukum di lingkungan masyarakat, yang seringkali memunculkan kontroversi dan ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum. Misalnya, kasus koruptor yang memiliki keunggulan finansial dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Faktor-faktor seperti campur tangan penguasa, rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum, dan kurangnya kepercayaan publik juga turut berperan dalam menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan hukum.

Kesenjangan hukum sering kali timbul karena perbedaan antara hukum yang tertulis dengan pemahaman aktual masyarakat terhadap hukum. Fenomena ini dikenal sebagai legal gap atau kesenjangan hukum, yang merupakan masalah aktual dan fakta dalam kehidupan masyarakat. Isu perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak kekerasan premanisme juga

menjadi perhatian penting dalam konteks ini, di mana efektivitas perlindungan hukum terhadap mereka menjadi perdebatan utama.

Di Indonesia, kesenjangan hukum sering kali dipicu oleh penurunan praktik nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini menandakan perlunya penerapan hukum yang adil tanpa membedakan berdasarkan status sosial atau ekonomi. Aparat penegak hukum juga diharapkan untuk bertindak secara netral dan transparan dalam proses peradilan guna mencegah ketimpangan dalam penegakan hukum di tengah masyarakat.

Kesenjangan hukum merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai ketidaksesuaian, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan dalam pemberian vonis, tuntutan, serta hukuman yang diberikan oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim kepada individu atau kelompok tertentu. Dampaknya telah menimbulkan perdebatan luas di masyarakat, terutama mengingat Indonesia yang secara konstitusional merupakan negara hukum, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Ilmu Sosiologi hadir sebagai alat analisis yang penting dalam memahami akar penyebab kesenjangan hukum ini. Dalam ranah sosiologi, kesenjangan tersebut dilihat sebagai hasil dari berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Salah satu pendekatan yang ditekankan dalam kajian sosiologi

terhadap hukum adalah sosiologi hukum, yang secara analitis dan empiris menelaah hubungan timbal balik antara sistem hukum dengan dinamika sosial yang ada.

Tujuan dari sosiologi hukum adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena hukum dalam konteks sosialnya, serta untuk menyajikan deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi terhadap interaksi antara hukum dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, sosiologi hukum mampu menguji validitas empiris dari suatu sistem hukum dan mengantisipasi respons masyarakat terhadapnya. Kesenjangan hukum menunjukkan bahwa penegak hukum cenderung lebih tegas dalam menindak pelanggaran kecil sementara kurang tegas dalam menangani kasus-kasus besar, seperti kasus korupsi. Hal ini terbukti dengan adanya disparitas dalam penanganan kasus, di mana pelaku kejahatan kecil seringkali dihukum lebih berat daripada pelaku kejahatan besar.

Kesenjangan ini juga mencerminkan lemahnya moral dan kesadaran hukum di masyarakat serta di kalangan penegak hukum itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, perlu upaya bersama dalam membangun kesadaran hukum sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pembentukan nilai-nilai moral dalam lingkungan keluarga. Selain itu, kesenjangan hukum juga dapat dipahami dari perspektif faktor kekuatan sosial dalam sosiologi. Kekuatan sosial ini merujuk pada

kemampuan individu untuk memperluas jaringan sosialnya, terutama di kalangan elit, yang dapat memengaruhi proses hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan politik dan keuangan seringkali memainkan peran penting dalam penegakan hukum, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Pemecahan masalah kesenjangan hukum memerlukan langkah-langkah konkret, mulai dari pembangunan kesadaran hukum di masyarakat hingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Selain itu, dibutuhkan pemimpin yang adil dan jujur yang mampu memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan seadil mungkin tanpa membedakan status sosial atau kekayaan. Dengan demikian, upaya bersama dalam memperbaiki sistem hukum menjadi kunci utama dalam mengatasi kesenjangan hukum dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Penegak hukum seharusnya menjaga sikap netralitasnya dan menghindari diskriminasi dalam proses penegakan hukum, karena perilaku yang diskriminatif dapat memicu terjadinya ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurut Abdul Fickar Hadjar (2015), seorang pengamat hukum pidana dari Universitas Trisaksi, fenomena ketimpangan penegakan hukum dipicu oleh disparitas dalam kepemilikan sumber daya materi, kekuasaan, jabatan, dan pengaruh politik antara kelas

atas dan kelas bawah dalam masyarakat. Sikap netralitas dari aparat penegak hukum sangat penting dalam menentukan keadilan, selain dipengaruhi oleh sistem dan budaya yang ada.

Abdul menegaskan bahwa ketidakpastian hukum juga muncul ketika terjadi perbedaan pendekatan hakim dalam memutuskan kasus, seperti yang terjadi pada keputusan hakim Sarpin Rizaldi yang melompati batasan kewenangannya dalam sebuah putusan praperadilan, sementara hakim lain tetap mematuhi aturan yang berlaku. Akibatnya, ketidakpastian ini menimbulkan kekacauan hukum dan kerugian bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Selain faktor sumber daya manusia, faktor ekonomi juga memengaruhi penanaman modal asing di Indonesia. Inkonsistensi dalam penegakan hukum dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kepercayaan investor asing, mengganggu stabilitas investasi, dan merugikan perekonomian negara. Abdul menyoroti Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai konsep peradilan restorative justice, yang seharusnya menjadi panduan bagi penegak hukum dalam menangani tindak pidana ringan yang tidak mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Namun, penerapan konsep ini tidak konsisten, seperti dalam kasus Nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu jati.

Padahal, kasus semacam itu seharusnya bisa diselesaikan melalui mediasi tanpa perlu melewati proses pengadilan.

Abdul menyesalkan bahwa penerapan peradilan *restorative justice* tidak terlihat jelas di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Tindakan yang inkonsisten dalam penegakan hukum, ditambah dengan kebijakan Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengusulkan remisi bagi koruptor, semakin memperburuk situasi. Dia menegaskan bahwa perbedaan rezim seharusnya tidak mengubah kebijakan yang telah ada, dan Presiden Jokowi harus memperjuangkan kembali penerapan kebijakan yang adil, termasuk memperhatikan panduan peradilan *restorative justice*.

Kesenjangan hukum adalah fenomena di mana terjadi ketidaksesuaian dan ketidakseimbangan dalam penerapan tuntutan, vonis, atau putusan hukum di dalam masyarakat, menciptakan jurang atau perbedaan yang mencolok dalam penanganan kasus hukum antara individu atau kelompok yang berbeda. Sayangnya, ketidakadilan dan kesenjangan hukum telah menjadi hal yang umum terjadi di Indonesia, meskipun negara ini secara resmi diakui sebagai negara hukum yang menghargai keadilan. Namun, implementasi konsep negara hukum seringkali hanya sebatas retorika tanpa tindakan konkret. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol sosial

dalam praktiknya sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi.

Penegakan hukum di Indonesia sering diibaratkan sebagai "hukum runcing ke atas dan tumpul ke bawah", yang menggambarkan bahwa hukum cenderung lebih tegas diterapkan pada masyarakat kelas bawah, sementara bagi mereka yang berada dalam kelas atas, hukum seringkali tampaknya tidak berlaku atau dapat ditekuk sesuai keinginan mereka.

Sebagai contoh, kasus nenek Asyani yang mencuri kayu jati dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara serta denda Rp500 juta, sementara banyak kasus lain dengan kerugian yang jauh lebih besar tidak mendapatkan penanganan serupa. Bahkan, beberapa pengusaha kelas atas yang terlibat dalam praktik penebangan liar atau illegal logging seringkali terlihat dilindungi oleh sistem hukum dan dapat dengan mudahnya menghindari pertanggungjawaban hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang memihak pada mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan.

Terjadinya kesenjangan hukum di Indonesia merupakan hasil dari berbagai faktor, di antaranya adalah penurunan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, terutama dalam hal keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar

belakang suku, ras, atau agama, berhak mendapatkan perlakuan yang adil di segala aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum, ekonomi, dan politik. Berbagai bentuk perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang terjadi telah secara tidak langsung menyerang prinsip Pancasila serta hak asasi manusia sebagai warga negara.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan kesenjangan hukum adalah penurunan moral dan akhlak dari para penegak hukum Indonesia. Hal ini juga terkait dengan penurunan nilai-nilai Pancasila di kalangan mereka, yang menyebabkan maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, tingkat jabatan, praktik nepotisme, ketidakpercayaan publik, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan hukum juga turut melatarbelakangi ketidakadilan dan kesenjangan hukum di negeri ini.

Kesenjangan hukum yang berlangsung terus menerus dapat memunculkan berbagai masalah sosial, seperti perpecahan, konflik, atau disintegrasi dalam masyarakat. Apabila dampak negatif dari gejala sosial tersebut sudah mencapai tingkat yang merugikan banyak pihak atau telah melanggar norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat tertentu, maka masalah sosial tersebut akan muncul sebagai isu yang harus segera diatasi.

Dalam menangani masalah ketidakadilan dan kesenjangan hukum, perspektif sosiologi hukum dapat memberikan pandangan yang mendalam. Dalam perspektif ini, fokus kajian bukanlah pada materi hukum, tetapi pada interaksi sosial dan hubungan yang terbentuk dalam proses penegakan hukum dan hasil putusan hukum yang kemudian berdampak pada masyarakat secara luas.

Upaya untuk mengatasi ketidakadilan dan kesenjangan hukum dapat dilakukan melalui penguatan moral dan nilai-nilai Pancasila, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, penguatan nilai-nilai demokrasi dan tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelanggaran hukum juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengungkapkan pendapat dan aspirasinya tanpa rasa takut atau tekanan.

Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Jefferson, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, bahwa ketika ketidakadilan telah menjadi hukum, maka tindakan perlawanan menjadi suatu kewajiban. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan efektif merupakan fondasi utama dalam memastikan kedamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Bentuk-Bentuk Kesenjangan Antara Teori Dan Praktik Hukum

1. Kesenjangan Dalam Teori Hukum Indonesia

Sering kita mendengar bahwa di mata hukum, semua lapisan sosial dianggap setara, yang berarti tidak ada diskriminasi yang berlaku. Namun, kenyataannya masih ada dominasi yang terjadi. Bahkan, paradigma yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa "hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah", yang berarti bahwa hukum cenderung hanya diterapkan secara ketat pada masyarakat biasa, sementara bagi mereka yang memiliki kekuasaan, hukum dapat dimanipulasi. Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah adalah membersihkan institusi penegak hukum dari praktik-praktik korupsi yang merajalela dalam pelaksanaan tugas mereka.

Apabila kita melihatnya secara menyeluruh, denda yang dikenakan kepada pelaku pidana seakan menunjukkan bahwa hukum dapat dibeli. Bagi orang-orang berkuasa atau yang kaya, membayar denda untuk menghindari atau mengurangi hukuman mungkin tampak sepele, namun bagi rakyat kecil, hal semacam itu sangat membebani, bahkan mereka mungkin tidak mampu membayar denda tersebut, yang pada akhirnya akan mengakibatkan penjara sebagai satu-satunya pilihan. Dari

sinilah kita dapat melihat ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum.

Buruknya kondisi hukum di Indonesia ditandai dengan berbagai kondisi faktual sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi rakyat, dan tidak berpegang pada prinsip harmonisasi hukum. Seringkali peraturan yang dibuat bertentangan dengan kepentingan orang banyak, dan bertabrakan antara satu peraturan dan peraturan lainnya.
b. Putusan pengadilan masih banyak yang didasarkan pada berapa besar imbalan yang diberikan oleh pencari keadilan;
c. Aparatur penegak hukum polisi dan jaksa dalam menjalankan tugasnya masih sangat dipengaruhi oleh imbalan dan belum berorientasi pada pelayanan publik.[21]

Sebagai contoh kasus menarik yang menyorot penegakan hukum adalah kasus yang melibatkan Nenek Minah. Pada tanggal 2 Agustus 2009, dia dituduh memetik 3 buah kakao di kebun milik PT Rumpun Sari Antan. Keluhan atas tindakan tersebut diajukan oleh perusahaan kepada pihak kepolisian, yang

[21] Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Di Indonesia", Risalah Hukum, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2011), hlm. 51.

menuduhnya melakukan pencurian. Namun, yang mengejutkan adalah ketika kasus ini diproses oleh kepolisian dan kejaksaan, bahkan dilimpahkan ke pengadilan. Majelis hakim yang dipimpin oleh Muslih Bambang Luqmono kemudian menjatuhkan vonis kepada Nenek Minah dengan hukuman kurungan selama 1 bulan 15 hari, dengan masa percobaan selama 3 bulan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap keefektifan penegakan hukum di Indonesia. Menurut pendapat saya, kesenjangan antara teori hukum dan implementasinya di Indonesia masih belum teratasi dengan baik. Bahkan, kelemahan dalam penegakan hukum di negara ini tercermin dari berbagai kasus di mana rasa keadilan tampaknya terabaikan.[22]

2. Kesenjangan Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia

Dalam konteks penegakan hukum, kesadaran individu memegang peran yang sangat penting. Kesadaran hukum masyarakat memiliki dampak signifikan dalam menjamin kepastian dan keadilan, yang merupakan tujuan utama dari sistem hukum. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat perbedaan antara perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan perilaku yang sebenarnya terjadi. Hal ini dapat menyebabkan

[22] Andrew Shandy Utama, "kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia", Ensiklopedia Social review, Vol. 1, No. 3, (Oktober, 2019), hlm. 310.

terjadinya kesenjangan sosial yang pada akhirnya mungkin menyebabkan konflik dan ketegangan sosial, menghambat kemajuan masyarakat sesuai dengan arah yang diharapkan. Kondisi ini muncul karena harapan bahwa hukum akan menjadi pedoman dalam perilaku masyarakat, namun ketika tidak ada kesadaran hukum, maka ketaatan terhadap hukum cenderung rendah.[23]

Sesuai dengan hierarki hukum dalam suatu negara, hukum negara atau peraturan perundangan merupakan hukum yang paling tinggi, yang harus dijunjung tinggi oleh hukum yang berada di bawahnya. Hukum merupakan serangkaian peraturan empiris yang mengatur perilaku masyarakat, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bagi mereka yang melanggar hukum, konsekuensi akan mengikuti sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Meskipun demikian, ada oknum tertentu yang tidak netral dalam penerapan aturan hukum, yang menunjukkan bahwa strata sosial masih memainkan peran dalam pandangan hukum.[24]

Penting untuk dicatat bahwa hukum, meskipun dianggap tegas dan memaksa, bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Hukum yang berlaku dalam masyarakat diarahkan untuk menangani kasus-kasus secara

---

[23] Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Tapis, Vol. 10, No. 1, (Januari, 2014), hlm. 2

[24] Alfan Biroli, "Problematika Penerapan Hukum Di Indonesia", Dimensi, Vol. 8, No. 2, (T.b, 2015), hlm. 5.

rasional, didasarkan pada fakta dan bukan spekulasi. Penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh keadilan akan menghasilkan rasa hormat terhadap hukum di masyarakat. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan hukum akan menjadi penentu utama dalam kesuksesan penegakan hukum di Indonesia.[25]

Fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keteraturan dalam perilaku para pelaku hukum, sementara tujuan utamanya adalah untuk mencapai keadilan. Tujuan hukum tidak bisa dipisahkan dari tujuan akhir dari kehidupan bermasyarakat, yang bergantung pada nilai-nilai dan filsafat yang menjadi dasar kehidupan masyarakat, dengan akhirnya menuju keadilan.[26]

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi bangsa Indonesia. Pandangan keadilan dalam hukum nasional tertuju pada sila ke lima Pancasila, yaitu "keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pengertian adil dalam hal ini yaitu: [27]

a. Adil ialah meletakan sesuatu pada tempatnya;
b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang;

---

[25] Pupu Sriwulan Sumaya, "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Niali Keadilan Sosial, Responsif FH UNPAB, Vol. 6, No. 6, (November 2018), hlm. 59

[26] Asriadi Zainuddin, "Eksistensi Teori Hukum Iknklusif Dalam System Hukum Nasioanl", Al-Himayah, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2018), hlm. 25.

[27] Pupu Sriwulan Sumaya, "Relevansi Penerapan Teori Hukum, Vol. 6, No. 6, (November 2018), hlm 63

c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Namun, realitasnya menunjukkan bahwa lembaga peradilan telah gagal memenuhi harapan masyarakat yang mencari keadilan. Jika kita melihat situasi penegakan hukum di Indonesia saat ini, masih jauh dari yang diharapkan, bahkan bisa dikatakan buruk. Kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia tercermin dari berbagai kasus yang masih belum terselesaikan dan kurangnya keadilan yang dirasakan. Konsekuensinya, keadaan seperti itu tentu saja akan menggores hati masyarakat kecil dan menyebabkan kehilangan kepercayaan terhadap hukum, terutama terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Citra pengadilan dan hakim di mata masyarakat sudah sangat buruk, dengan praktik suap-menyuap yang masih berlangsung dalam berbagai variasi di lingkungan peradilan serta di tingkat birokrasi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Bukti nyata adalah banyaknya pejabat daerah, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, yang terjerat dalam kasus korupsi.

Pengadilan seharusnya bukanlah tempat untuk mencari keuntungan finansial, melainkan tempat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menjadi upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses tersebut adalah hakikat dari penegakan hukum yang sejati.

3. Kesenjangan Antara Aturan Hukum Dan Realitas Sosial

a. **Aturan hukum:** Di Indonesia, terdapat banyak aturan hukum yang tertulis, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Aturan-aturan ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

b. **Realitas sosial:** Di sisi lain, realitas sosial di Indonesia menunjukkan adanya berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Contohnya, masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan kesenjangan sosial.

4. **Kesenjangan Antara Akses Terhadap Keadilan Dan Kenyataan**
    a. **Akses terhadap keadilan:** Secara teori, semua orang di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan.
    b. **Kenyataan:** Pada kenyataannya, masih banyak orang yang tidak memiliki akses terhadap keadilan karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, orang miskin sering kali tidak mampu membayar biaya pengacara dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum.

5. **Kesenjangan Antara Penegakan Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat**
    a. **Penegakan hukum:** Penegakan hukum di Indonesia sering kali dianggap tidak adil dan tidak konsisten. Contohnya, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali tidak tuntas.
    b. **Rasa keadilan masyarakat:** Hal ini menimbulkan rasa keadilan masyarakat yang terluka dan memicu ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

6. **Kesenjangan Antara Budaya Hukum Dan Budaya Masyarakat**
    a. **Budaya hukum:** Budaya hukum di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Contohnya, masih banyak orang yang menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan dan tidak melalui jalur hukum.
    b. **Budaya masyarakat:** Budaya masyarakat di Indonesia juga masih banyak yang belum mendukung penegakan hukum. Contohnya, masih banyak orang yang menganggap bahwa suap dan gratifikasi adalah hal yang biasa.

7. **Kesenjangan Antara Kualitas Pendidikan Hukum Dan Kebutuhan Masyarakat**
    a. **Kualitas pendidikan hukum:** Kualitas pendidikan hukum di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Contohnya, masih banyak lulusan fakultas hukum yang belum memiliki keterampilan yang cukup untuk praktik hukum.
    b. **Kebutuhan masyarakat:** Masyarakat membutuhkan layanan hukum yang berkualitas dan mudah diakses.

C. Dampak Kesenjangan Terhadap Efektivitas Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mengindikasikan keberhasilan suatu hal dalam mencapai tujuannya, dengan membawa akibat yang diinginkan, manfaat yang diharapkan, serta memberikan hasil yang nyata dan berhasil. Hukum berperan dalam mencapai tujuan seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal, diperlukan strategi dan langkah-langkah yang terstruktur dengan baik. Meskipun hukum yang diatur dalam perundang-undangan negara mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya, implementasinya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Seringkali, penerapan hukum bertentangan dengan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap mitos atau asumsi tertentu, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Efektivitas hukum menjadi fokus penelitian untuk menilai sejauh mana suatu peraturan yang telah berlaku berhasil diimplementasikan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor mitos atau kepercayaan masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai dampak yang positif dalam membimbing dan mengubah perilaku manusia sesuai dengan sasarannya. Oleh karena itu, proses pengadilan juga menjadi penting dalam

pengidentifikasian efektivitas hukum, di mana ancaman paksaan menjadi unsur yang diperlukan agar suatu aturan dapat dianggap sebagai hukum yang efektif.[28]

Membahas tentang efektivitas hukum berarti mengkaji kemampuan hukum tersebut dalam mengatur dan memengaruhi masyarakat untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum bisa tercapai apabila semua faktor yang mempengaruhi implementasi hukum tersebut berfungsi secara optimal. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan bisa dilihat dari sejauh mana masyarakat mengikuti aturan yang telah ditetapkan atau mencapai tujuan yang diinginkan oleh peraturan tersebut. Menurut teori efektivitas hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling terkait erat dan menjadi tolak ukur dari seberapa efektif penegakan hukum tersebut.

Pada faktor pertama, efektivitas hukum tergantung pada keberhasilan aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto sesuai dengan pandangan Romli Atmasasmita yang menunjukkan bahwa hambatan

[28] Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi, Ramadja Karya,Bandung,hal 80

terhadap efektivitas penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan sikap mental para penegak hukum, tetapi juga terkait dengan proses sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada faktor pertama adalah keberadaan peraturan hukum yang sistematis, sinkron, dan memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta penerbitan peraturan yang sesuai dengan persyaratan hukum yang ada.[29]

Pada aspek kedua, penentu efektivitas kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, diperlukan aparat yang kompeten sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan efisien. Kompetensi di sini mencakup keahlian profesional dan memiliki etika yang baik.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tertulis dari perspektif aparat penegak hukum meliputi sejauh mana petugas mengikuti aturan yang berlaku, seberapa besar keleluasaan yang diberikan kepada petugas untuk membuat keputusan, model teladan yang diberikan oleh petugas kepada masyarakat, dan sejauh mana penugasan yang diberikan kepada petugas terkoordinasi dengan baik untuk memberikan batasan yang jelas pada wewenang mereka.

---

[29] Soerjono Soekanto,2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,Raja Grafindo Persada,Jakarta, hal.8

Pada elemen ketiga, ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya menjadi penting. Sarana dan prasarana tersebut harus menjadi bagian integral yang berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan tugas aparat di tempat kerja mereka. Soerjono Soekanto merumuskan kriteria efektivitas untuk prasarana ini, termasuk pertimbangan apakah prasarana yang sudah ada terjaga dengan baik, apakah prasarana yang belum ada harus segera disediakan, apakah prasarana yang kurang perlu diperbaiki atau dilengkapi, serta bagaimana cara mengatasi kendala yang mungkin muncul terkait dengan prasarana yang sudah ada.

Ada beberapa faktor yang menjadi elemen penentu efektivitas yang bergantung pada kondisi masyarakat, antara lain, penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun peraturannya baik, alasan masyarakat tidak patuh meskipun aparat sudah berwibawa, dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun petugas dan fasilitasnya sudah memadai.

Elemen-elemen tersebut menggambarkan bahwa kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat sangat tergantung pada motivasi yang muncul secara internal. Motivasi ini terinternalisasi pada setiap individu sebagai bagian terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat dalam menghadapi masalah disiplin adalah dengan

menumbuhkan motivasi secara individual. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas penerapan hukum, dan kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar individu.

Faktor internal dapat muncul sebagai respons terhadap rangsangan positif atau negatif. Rangsangan positif dapat memotivasi seseorang untuk bertindak sesuai dengan norma yang dianggap positif, sementara rangsangan negatif dapat mendorong individu untuk melanggar aturan karena perlakuan tidak adil atau sejenisnya. Di sisi lain, faktor eksternal dapat mencakup tekanan dari luar yang memaksa individu untuk patuh terhadap hukum. Secara umum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum seringkali dipengaruhi oleh ancaman sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan, mendorong mereka untuk memilih taat daripada melanggar.

Berlakunya hukum bisa dilihat dari tiga perspektif: filosofis, yuridis, dan sosiologis. Namun, dalam konteks studi hukum dalam masyarakat, aspek yang paling penting adalah berlakunya hukum secara sosiologis, yang menekankan pada efektivitas hukum. Studi tentang efektivitas hukum melibatkan strategi perumusan masalah yang mencakup perbandingan antara realitas hukum (*law in action*) dengan idealisme hukum (*law in theory*). Perilaku hukum dipengaruhi oleh faktor

motivasi dan gagasan, sehingga ketika perilaku tersebut tidak sesuai dengan hukum, ada kemungkinan adanya hambatan atau kendala dalam mewujudkan kepatuhan terhadap hukum tersebut.

Kesenjangan dalam hukum, baik dalam bentuk akses, penegakan, maupun budaya, dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap efektivitas hukum. Berikut beberapa dampaknya:

1. **Menurunkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum**
    a. Ketika masyarakat melihat hukum tidak diterapkan secara adil dan merata, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.
    b. Ketidakpercayaan ini dapat memicu berbagai tindakan negatif, seperti:
        1) Mencari keadilan sendiri
        2) Melanggar hukum
        3) Tidak mau bekerja sama dengan penegak hukum

2. **Melemahkan Penegakan Hukum**
    a. Kesenjangan dalam akses dan penegakan hukum dapat membuat penegakan hukum menjadi lemah dan tidak efektif.
    b. Contohnya:
        1) Orang kaya dan berkuasa dapat lolos dari hukum

2) Orang miskin dan marginal tidak mendapatkan akses ke keadilan
3) Penegakan hukum menjadi tebang pilih

3. Meningkatkan Ketidakadilan dan Ketimpangan

a. Kesenjangan hukum dapat memperparah ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat.
b. Contohnya:
   1) Kelompok minoritas dan terpinggirkan menjadi sasaran diskriminasi
   2) Orang miskin tidak memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dan kesempatan

4. Memperlambat Pembangunan Ekonomi dan Sosial

a. Ketika hukum tidak efektif, maka pembangunan ekonomi dan sosial akan terhambat.
b. Contohnya:
   1) Investor tidak mau berinvestasi di negara dengan sistem hukum yang lemah
   2) Masyarakat tidak merasa aman dan terlindungi

5. Memicu Konflik dan Ketidakstabilan

a. Kesenjangan hukum dapat memicu konflik dan ketidakstabilan sosial.

b. Contohnya:
    1) Masyarakat yang merasa dirugikan oleh hukum dapat melakukan protes dan demonstrasi
    2) Ketidakpercayaan terhadap hukum dapat memicu kerusuhan

Kesenjangan dalam hukum memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan tersebut agar sistem hukum dapat berfungsi dengan optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu dampak kesenjangan hukum adalah keterlambatan dalam proses penegakan hukum, di mana hal ini menghambat kemampuan hukum untuk diterapkan dengan tepat waktu dan efektif. Selain itu, kesenjangan hukum juga dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Ini terjadi karena adanya perbedaan antara hukum yang tercatat secara formal dan pemahaman serta penerapan hukum yang sebenarnya oleh masyarakat. Dengan demikian, pengaplikasian hukum menjadi tidak konsisten dan tidak merata, menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan hukum terhadap individu.

Ketidakpercayaan publik terhadap hukum juga merupakan dampak serius dari kesenjangan hukum. Ketika ada kesenjangan antara hukum dan realitas yang dirasakan oleh masyarakat, hal

ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap keadilan sistem hukum. Dampaknya, masyarakat menjadi enggan untuk mematuhi hukum yang mereka anggap tidak adil atau tidak berlaku secara konsisten. Selain itu, kesenjangan hukum juga menciptakan ketidakseimbangan antara hukum yang ada dan kebutuhan aktual masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan antara hukum yang tercatat secara formal dan pemahaman hukum yang sesungguhnya oleh masyarakat. Dampaknya, pengaplikasian hukum menjadi tidak konsisten dan tidak merata, menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan hukum terhadap individu.

Dengan demikian, penting untuk mengatasi kesenjangan hukum agar sistem hukum dapat lebih efektif dan dihormati oleh masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyelaraskan hukum yang ada dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat serta memperkuat kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum.

BAB IV

UPAYA PENJEMBATANAN KESENJANGAN HUKUM

A. Solusi Mengatasi Kesenjangan Hukum

Tujuan dari hukum mencakup tiga nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum seringkali tidak memperhatikan secara seimbang ketiga nilai tersebut, dan bahkan cenderung mengabaikan salah satunya. Karena alasan tersebut, muncul pemahaman bahwa keadilan menjadi nilai yang paling utama dalam hukum.

Menurut Jaksa Agung Burhanuddin (2022), dalam praktek peradilan di Indonesia, aparat penegak hukum cenderung bersikap legalistik. Ia mencontohkan kasus Nenek Minah di mana tindakan memetik buah kakao berujung pada proses hukum. Vonis yang dijatuhkan didasarkan pada bukti formal perkara pidana, menunjukkan bahwa petinggi lebih memprioritaskan kepastian hukum.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa perspektif legalistik yang diambil oleh aparat penegak hukum tidaklah salah. Namun, dari sudut pandang pencapaian keadilan, hal tersebut dapat

menyebabkan ketidaksetujuan yang besar di kalangan masyarakat Indonesia. Hukum dianggap tidak selaras dengan konsep keadilan yang berkembang di masyarakat.

"Kenyataannya, hukum sering kali dipandang terpisah dari pemahaman keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Padahal, hukum seharusnya ada untuk manusia, bukan sebaliknya," ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang responsif di Indonesia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh hanya mengacu pada teks Undang-Undang Dasar (UUD), tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus melayani masyarakat.

"Hal ini dapat tercapai jika aparat penegak hukum mampu menafsirkan makna hukum," tambahnya.

Dalam perkembangannya, hukum kini telah mengalami evolusi menjadi hukum restoratif yang mengedepankan prinsip restitusi dan reparasi. Paradigma keadilan restoratif dianggap sebagai solusi untuk masalah pidana dan dapat diterapkan di Indonesia. Secara umum, keadilan restoratif melibatkan kesadaran pelaku atas kesalahannya dan tanggung jawabnya terhadap perbuatannya. Kesadaran ini membawa pada upaya pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, dengan

melibatkan metode musyawarah yang melibatkan korban dan masyarakat.

"Pemulihan akan membawa kedamaian yang telah terganggu antara korban, pelaku, dan masyarakat sekitarnya. Ini merupakan bentuk etika moral dan keadilan restoratif karena pada dasarnya, keadilan dan perdamaian tak dapat dipisahkan," katanya.

Keterlibatan korban sendiri menandai pergeseran orientasi dalam hukum pidana. Sebagai pihak yang terkena dampak, korban memiliki peran aktif dalam mencari keadilan yang diinginkannya.

Pada akhirnya, negara harus memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik agar konflik yang berkelanjutan dapat dihindari. Diperlukan upaya perdamaian yang melibatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa penegakan hukum dan HAM tidak bisa dipisahkan. Penegakan hukum selalu berhubungan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal ini tercermin dalam sila kedua Pancasila yang menekankan 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' serta dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang menegaskan hak setiap orang atas perlakuan hukum yang adil dan perlindungan yang sama di mata hukum.

Sementara itu, Rektor UNPAR Mangadar Situmorang Ph.D (2022). menyampaikan harapannya bahwa upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menegakkan HAM dan menyelesaikan kasus-kasus secara tuntas dapat terus berlanjut dengan baik.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami krisis dan kondisi yang memprihatinkan. Fenomena ini disebabkan oleh keterlibatan aparat penegak hukum, yang merupakan elemen kunci dalam proses penegakan hukum, dalam berbagai kasus pidana, terutama kasus korupsi. Dampak yang nyata dari situasi ini adalah hilangnya esensi keadilan dalam sistem hukum.

Sebagai akibatnya, terdapat pandangan umum bahwa hukum saat ini dapat diibaratkan sebagai pisau yang sangat tajam jika digunakan untuk menindak ke bawah, namun sangat tumpul jika digunakan untuk menindak ke atas. Syafi'i Ma'arif (2012) mengungkapkan bahwa jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka dalam jangka panjang, penegakan hukum di Indonesia akan lumpuh.

Dr. Mudzakkir, SH., MH (2012), menjelaskan bahwa sepanjang sejarahnya, hukum tidak selalu diarahkan untuk mewujudkan keadilan. Sebaliknya, hukum sering digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan para penguasa negara. Dalam berbagai periode, termasuk masa kolonialisme,

pemerintahan Soekarno, Soeharto, hingga masa reformasi, hukum digunakan untuk tujuan politik dan kekuasaan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama penyebab "sakitnya" penegakan hukum di Indonesia, di mana hukum tidak lagi diarahkan untuk menciptakan keadilan, melainkan dijadikan alat untuk mencapai tujuan kekuasaan.

Sementara itu, Wirawan Adnan, SH (2012), menyoroti beberapa masalah dalam penegakan hukum yang menyebabkan kondisi yang tidak memadai di Indonesia. Pertama, penegak hukum terkadang menegakkan hukum secara formal tanpa memperhatikan aspek keadilan. Contohnya adalah dalam persidangan kasus pidana, di mana keadilan seringkali terabaikan. Kedua, penegak hukum kadang-kadang berupaya menegakkan keadilan tanpa dasar hukum yang kuat. Penting bagi penegak hukum untuk tidak hanya memperhatikan aspek keadilan, tetapi juga memastikan bahwa tindakan mereka didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

B. Contoh Upaya Mengatasi Kesenjangan Hukum

Tindakan yang mencerminkan upaya untuk menjaga integritas, keadilan, dan keberlakuan hukum dalam suatu sistem hukum merupakan langkah-langkah penting yang diambil untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan baik dan hak-hak individu serta masyarakat dihormati dan dilindungi. Penegakan

dan perlindungan hukum adalah pondasi utama bagi keberlangsungan masyarakat yang beradab. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab bersama untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum bukan hanya merupakan tugas, tetapi juga panggilan yang harus dijawab oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, supremasi hukum, keadilan, dan ketertiban dapat tercapai.

Tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum memiliki beberapa pentingnya. Pertama, tindakan ini membantu menjaga keadilan dalam masyarakat dengan mematuhi hukum dan melaporkan pelanggaran hukum. Kedua, dengan mengikuti hukum dan menggunakan sistem peradilan, individu dapat menghindari konflik dan sengketa yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Ketiga, tindakan ini membantu melindungi hak-hak individu dengan menghormati hak asasi manusia dan menggunakan sistem peradilan. Keempat, dengan mematuhi hukum dan menggunakan sistem peradilan, individu dapat membantu membangun kepercayaan dalam sistem hukum, yang penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem hukum dalam masyarakat.

Partisipasi warga negara dalam penegakan dan perlindungan hukum memiliki beberapa aspek. Pertama, setiap warga negara perlu mematuhi setiap peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kedua, warga negara perlu menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan sebagai bentuk pengakuan terhadap otoritas lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan. Ketiga, warga negara dapat memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Keempat, warga negara dapat memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan melalui partisipasi dalam program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Kelima, warga negara perlu memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, sosialisasi mengenai hukum dan peraturan-peraturan yang ada di masyarakat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Kedua, menanamkan sikap patuh terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian

dari pembelajaran tentang teori hukum. Ketiga, membangun kesadaran hukum sejak dini untuk mencegah pelanggaran hukum di kemudian hari. Keempat, memahami pentingnya menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari pelanggaran hukum. Kelima, menciptakan penegak hukum yang profesional dan bersih yang dapat menegakkan hukum dengan adil dan berdasarkan nilai-nilai keadilan. Dan keenam, memupuk budaya hukum di masyarakat untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya hukum dalam menjaga keadaban masyarakat. Dengan melakukan partisipasi aktif dalam melindungi dan menegakkan hukum, masyarakat dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

C. Efektivitas Upaya Mengatasi Kesenjangan Hukum

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *civil law*, di mana semua keputusan hukum telah diatur dalam kodeks yang telah terkodefikasi. Namun, desakan untuk melakukan reformasi hukum dan kritik terhadap kekakuan hukum semakin meningkat dari waktu ke waktu. Termasuk di dalamnya adalah upaya untuk mereformasi atau melakukan restrukturisasi Undang-Undang bahkan hingga menghapus beberapa Undang-Undang. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu tonggak penting di mana Indonesia tidak terpaku pada traktat perundang-undangan yang telah

dilegalisasi, sehingga prinsip hukum *civil law* tidak sepenuhnya diadopsi oleh sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks ini, penekanan yang diberikan oleh Posner dalam teori hukumnya adalah tentang efisiensi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan hukum yang liberal. Prinsip efisiensi ini terutama berada dalam lingkup prinsip-prinsip ekonomi yang dialami oleh manusia atau subjek hukum setiap hari. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip dasar dari pengembangan analisis ekonomi hukum, gagasan Posner tentu memengaruhi berbagai aspek dalam sistem hukum Indonesia.

Pemilihan antara dimensi hukum dan dimensi ekonomi dalam menangani suatu masalah penegakan hukum dapat dievaluasi berdasarkan karakteristik yang melekat pada masalah hukum tersebut. Penetapan dimensi ekonomi dalam proses penegakan hukum harus didasarkan pada karakteristik ekonomi yang telah diatur dalam substansi hukum.

Sebuah pasal yang mengatur sanksi berupa "kurungan dan/atau denda" dapat dianggap sebagai sebuah nilai kualitatif yang dapat dipilih oleh hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Hakim juga memiliki kewenangan untuk menggabungkan sanksi kurungan dan denda secara bersama-sama apabila situasi membutuhkan penegakan hukum yang terintegrasi.

Pemilihan sanksi kurungan sebagai bagian dari penegakan hukum dalam dimensi hukum, dan pemilihan sanksi denda dalam dimensi ekonomi, haruslah dilakukan dengan pendekatan yang obyektif oleh para penegak hukum. Jika konsekuensi dari suatu pelanggaran masih dapat diatasi dengan memberikan sanksi berdasarkan aspek ekonomi, seperti denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan, dan rehabilitasi, hal ini akan sangat diharapkan oleh masyarakat.

Pemberian denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan, dan rehabilitasi lebih diinginkan oleh masyarakat daripada hanya memberikan hukuman dan efek jera kepada para pelaku pelanggaran. Ini karena denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan, dan rehabilitasi dianggap lebih bermanfaat, baik dari segi ekonomi maupun sosial, daripada sanksi yang hanya bertujuan untuk pembalasan dan menciptakan efek jera kepada para pelaku pelanggaran.

Feuerbach memperkenalkan teori Tekanan Jiwa (*Psychologische Zwang Theorie*) yang menjelaskan bahwa ancaman pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan mengetahui bahwa seseorang akan dikenai hukuman karena melakukan kejahatan, diharapkan individu tersebut akan menahan diri untuk melakukan tindakan tersebut. Terdapat enam konsepsi dalam penerapan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum yang baik harus dilakukan secara progresif, artinya tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah dari peraturan, tetapi juga sesuai dengan semangat dan makna yang lebih dalam dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum harus didasarkan tidak hanya pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada kecerdasan spiritual, dengan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa, serta keberanian untuk mencari solusi alternatif.[30]

Secara normatif, penegakan hukum dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan dalam suatu perkara tidaklah salah. Namun, jika dilihat dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan dan tujuan penerapan hukum, hal tersebut dapat menjadi tidak efisien dan menghambat persiapan menghadapi pasar bebas. Kajian terkait ini menjadi menarik, terutama dalam analisis ekonomi terhadap hukum, karena adanya keterkaitan antara masalah hukum dan ekonomi.

Abdul Manan menyatakan bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi bukanlah hubungan satu arah, tetapi saling memengaruhi. Penegakan hukum yang didasarkan pada aspek ekonomi dapat efektif dilakukan jika karakteristik objek masalah dapat ditentukan secara objektif. Penegakan hukum dengan mempertimbangkan aspek ekonomi akan efektif jika

[30] Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 7 dan 28.

konsekuensi dari tindakan yang dilakukan lebih berdampak secara ekonomis daripada fisik.[31]

[31] Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru, hlm. 13.

BAB V

TANTANGAN DAN PELUANG

A. Tantangan Upaya Penjembatanan Kesenjangan Hukum

1. Upaya Meningkatkan Peran Penegak Hukum Untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum Anggota Masyarakat

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat tidak hanya bergantung pada kesadaran hukum individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum. Karena sering kali terjadi bahwa beberapa peraturan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat dari beberapa oknum penegak hukum yang tidak mematuhi ketentuan hukum dengan benar. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak tepat oleh para penegak hukum itu sendiri, yang dapat menjadi contoh buruk dan berdampak negatif pada citra institusi mereka. Selain itu, integritas dan moralitas yang baik dari aparat penegak hukum sangatlah penting, karena mereka sangat rentan terhadap praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses penyidikan, penuntutan, dan putusan yang diambil.

Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum dilakukan oleh komponen yudikatif dan dijalankan melalui birokrasi, yang sering disebut sebagai birokrasi penegakan hukum. Eksekutif bersama dengan birokrasinya merupakan bagian dari rantai yang bertujuan untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam hukum. Kebebasan peradilan menjadi esensial bagi negara hukum saat ini, di mana Kekuasaan Kehakiman harus independen dan bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif. Selain itu, kebebasan peradilan juga memainkan peran penting dalam menentukan kualitas hidup berbangsa dan tegaknya prinsip *Rule of Law*.

2. Proses Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan

Peradilan, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, tidak dapat beroperasi secara terpisah dari kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh badan pembuat hukum. Dalam konteks ini, peradilan dan pengadilan memiliki perbedaan yang mendasar; peradilan merujuk pada proses pengadilan secara keseluruhan, sementara pengadilan merupakan salah satu komponen dalam proses tersebut, bersama dengan lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan advokat. Proses peradilan sangat terkait erat dengan substansi kasus yang sedang diadili, baik itu perkara perdata maupun pidana. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan terjadi sepenuhnya ketika menangani perkara

pidana. Seiring dengan perkembangan, terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, masing-masing memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan lingkupnya.

Menurut pandangan penulis, peran lembaga peradilan dalam menciptakan pengadilan yang independen, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, serta profesional dan bersih, belum sepenuhnya terpenuhi. Ini disebabkan bukan hanya oleh intervensi pemerintah dan tekanan dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena rendahnya kualitas profesionalisme, moralitas, dan integritas dari aparat penegak hukum. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai penjaga terakhir keadilan semakin menurun.

Masalah juga terjadi karena lemahnya penegakan hukum, yang dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa, advokat, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang belum menunjukkan sikap profesional dan moral yang tinggi. Kurangnya sarana dan prasarana hukum yang memadai juga memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum agar berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam masyarakat.

Untuk meningkatkan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan termasuk peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum juga harus ditangani dengan tindakan konkret, seperti menindaklanjuti kasus korupsi dan pelanggaran HAM, memberdayakan aparat penegak hukum, dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kekerasan horizontal dan vertikal dalam masyarakat disebabkan oleh melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum, yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan munculnya berbagai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat guna membentuk budaya hukum yang baik.

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dalam masyarakat, yang bisa bervariasi tergantung pada sistem nilai dan kekuatan sosial yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan benar harus melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat, bukan hanya keinginan dari pelaku penegak hukum semata.

3. Upaya Pemberdayaan Lembaga Peradilan Dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya

Pemberdayaan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap peran serta citra lembaga-lembaga tersebut, seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lainnya (PPNS). Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan supremasi hukum dengan dukungan dari hakim dan aparat penegak hukum yang memiliki profesionalisme, integritas, dan moralitas yang tinggi.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, peningkatan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan perbaikan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan. Kedua, penyusunan sistem rekruitmen dan promosi yang lebih ketat dengan asas kompetensi, transparansi, dan partisipasi untuk hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Ketiga, peningkatan kesejahteraan bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya melalui peningkatan gaji dan tunjangan lainnya yang sesuai dengan tanggung jawab kerja yang mereka emban.

Langkah-langkah selanjutnya termasuk menyempurnakan sistem peradilan pidana melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan, meningkatkan peran Advokat dan Notaris melalui optimalisasi standar kode etik, serta menyempurnakan kurikulum pendidikan hukum untuk menghasilkan aparat hukum yang profesional dan berintegritas. Selain itu, perlu juga meningkatkan kualitas hakim dalam menemukan hukum baru melalui putusan pengadilan (yurisprudensi) serta pembinaan terhadap integritas moral dan perilaku aparat penegak hukum.

Selanjutnya, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution - ADR) dan memperbaiki upaya perdamaian di Pengadilan. Langkah lainnya termasuk meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban lembaga pengadilan kepada publik, memfasilitasi akses masyarakat terhadap putusan pengadilan, serta melakukan pembinaan pemasyarakatan bagi bekas narapidana agar dapat kembali hidup normal di masyarakat.

Dalam kerangka negara hukum, kebebasan peradilan telah dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di

bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Selain lembaga kehakiman, aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan peradilan dan menciptakan kepastian hukum. Ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perubahan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman telah terjadi seiring dengan amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan revisi Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun implementasi penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat, dengan sistem hukum yang berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

B. Faktor-Faktor Peluang Meningkatkan Efektivitas Hukum

Ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, di antaranya adalah faktor hukum itu sendiri. Berikut beberapa peluang untuk meningkatkan efektivitas hukum di Indonesia:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berperan dalam menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan nyata, sementara keadilan lebih bersifat abstrak. Sebagai contoh, ketika seorang hakim memutuskan suatu kasus hanya berdasarkan penerapan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama. Hukum tidak hanya terbatas pada aturan tertulis, tetapi juga mencakup norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan mengatur kehidupan sosial. Ketika hukum hanya bertujuan untuk mencapai keadilan, kompleksitasnya meningkat karena keadilan bersifat subjektif dan tergantung pada persepsi individu. Sebagai contoh, formulasi tindak pidana dalam pasal 363 KUHP hanya mencantumkan hukuman maksimal, sehingga hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Namun, hal ini juga dapat

menyebabkan perbedaan yang signifikan antara tuntutan dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, sehingga menjadi hambatan dalam penegakan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum atau penegakan hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *law enforcement*. Bagian-bagian dari lembaga penegak hukum ini bertanggung jawab untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara proporsional. Lembaga penegak hukum ini meliputi institusi dan individu-individu yang bertugas menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, dan petugas sipir di lembaga pemasyarakatan. Setiap bagian dari lembaga penegak hukum ini diberi kewenangan untuk menjalankan tugasnya, yang meliputi menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, menjatuhkan vonis, memberikan sanksi, dan melakukan upaya pembinaan terhadap terpidana.

Sistem peradilan pidana haruslah terintegrasi secara menyeluruh dalam upaya mengatasi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Jika kita hanya mengukur keberhasilan sistem peradilan pidana berdasarkan statistik jumlah kejahatan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, maka hal itu tidak

sepenuhnya mencerminkan efektivitas sistem tersebut. Sebagian besar kasus yang diselesaikan oleh kepolisian dan kemudian diajukan ke pengadilan hanyalah puncak dari gunung es. Masih banyak kasus lain yang tidak terlihat, tidak dilaporkan, atau bahkan tidak diketahui, seperti dalam kasus "kejahatan tanpa korban" atau "kejahatan dimana korban tidak dapat ditentukan". Oleh karena itu, tidak sepenuhnya wajar untuk menyalahkan sistem peradilan pidana karena tugas utamanya adalah menangani kasus-kasus yang sampai pada proses peradilan.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung, dalam pengertian yang sederhana, dapat didefinisikan sebagai segala sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ruang lingkup fasilitas pendukung terutama mencakup berbagai sarana fisik yang berperan sebagai faktor pendukung dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, fasilitas pendukung juga mencakup aspek-aspek seperti tenaga manusia yang terdidik dan terampil, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan sebagainya. Tanpa fasilitas pendukung yang memadai, kemungkinan untuk mencapai tujuan dalam penegakan hukum akan menjadi sangat sulit. Kepastian dan kecepatan dalam penyelesaian perkara sangat bergantung

pada ketersediaan fasilitas pendukung di berbagai bidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Peningkatan teknologi dalam deteksi kriminalitas, misalnya, memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan penanganan perkara-perkara pidana. Oleh karena itu, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum akan kesulitan untuk menjalankan peran mereka sesuai dengan yang seharusnya.

4. Faktor Masyarakat

Apabila dilihat dari evolusi hukum sepanjang sejarah dan hubungannya dengan kesadaran hukum masyarakat dalam konteks hukum positif, terdapat proses yang panjang dan berkelanjutan. Pada awalnya, hukum dalam masyarakat primitif sangat dominan dan mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya secara keseluruhan. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan proses yang berkembang secara bertahap, yang memiliki dampak signifikan terhadap ketertiban hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam masyarakat yang lebih maju, individu taat pada hukum karena mereka sadar bahwa hukum diperlukan untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Namun, di masyarakat tradisional, ketaatan pada hukum sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor

eksternal seperti perintah dari pemimpin atau agama, daripada keyakinan langsung akan kebaikan hukum itu sendiri.

Dalam konteks masyarakat modern, terjadi pergeseran dalam pandangan terhadap hukum. Krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum muncul karena beberapa faktor, salah satunya adalah tindakan oknum penegak hukum yang menggunakan hukum sebagai alasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang memahami hukum sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu sebagai objek penderita.

Meskipun banyak anggota masyarakat sadar akan pentingnya menghormati hukum, mereka cenderung tidak taat terhadap hukum. Kebudayaan hukum yang berkembang dalam masyarakat cenderung mencerminkan perilaku opportunis, di mana individu cenderung mengabaikan aturan hukum jika merasa tidak terpantau atau tidak ada penegak hukum yang mengawasi, seperti pengendara yang nekat melanggar lampu merah ketika tidak ada polisi yang mengawasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. 2008. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Media Nusantara Creative, Bandung,

Ahmad, A., & Nggilu, N. M. 2020, Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. Jurnal Konstitusi, 16(4), hlm. 785-808.

Ali, Zainuddin Ali. 2006. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Anonim. 2013. Bahan Rilis LSI_Korupsi dan Kepercayaan Publik pada Penegak Hukum.

Anonim. 2013. Penegakan Hukum di Indonesia Sangat Memprihatinkan. Diakses pada tanggal 2 Maret 2024 dalam (http://news. okezone.com/read/2013/04/10/339/789007/penegakan-hukum-diindonesia-sangat-memprihatinkan)

Asshiddiqie, Jimly. 2011. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika Asshiddiqie, Jimly. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum). Journal Trunojoyo Vol 8, No.2.

Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta

Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta Fadhallah,2021, Wawancara, UNJ Pers, Jakarta

Ghofur, Abdul Anshori. 2006. Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Gultom. 2016, Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat. Suara Pembaruan. Jakarta

Indriyanto Seno, 2009, Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana I, Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta

Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mas, M. 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ghalia Indonesia, Bogor.

Masrizal, Sugihen, B. T., & Hasanuddin. (2015). Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Prenadamedia, Jakarta

Mursalim. 2017. Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Al-Hikam, 1(3).

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I).

Roeslan Saleh, 2011, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,

Romli Atmasasmita, 2010, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis,: Kencana Prenada Media, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 2013, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sutan Remy Sjahdeini, 2017, Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya, Kencana, Jakarta

Syamsuddin, A, 2016, Tindak pidana khusus. Sinar Grafika, Jakarta.

upriadi. 2008. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Utsman, S. (2013). Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Zainuddin Ali, 2011. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tantang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan RKUHP 2009/2010

Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian
Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pdana Korupsi (UU KPK)
Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentu-an-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian dirubah lagi menjadi UU Nomor 4 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PROFIL PENULIS

Nama	: Dr. H. Noor Rohmat, S.H., M.Kn.
Tempat, Tgl Lahir	: Demak, 15 Oktober 1981
Alamat	: Jl. Percetakan Negara V No. 21, Kel. Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
No. Hp	: 08111732929
NIDN	: 0515108101

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1999 : Lulus MA Raum Demak
2. Tahun 2013 : Lulus S1 Ilmu Hukum di Universitas Bung Karno Jakarta
3. Tahun 2016 : Lulus S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang
4. Tahun 2021 : Lulus S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Riwayat Pengalaman Kerja

1. Tahun 2002 : Wiraswasta
2. Tahun 2008 : Pengusaha Salma Tour Travel Umroh dan Haji
3. Tahun 2010 : Staff legal perusahaan swasta
4. Tahun 2013 : Staff Notaris dan PPAT
5. Tahun 2018 : Menjabat Notaris dan PPAT sampai sekarang
6. Tahun 2020 : Menjabat Dewan Pengawas LBH Garuda Kencana Indonesia sampai Sekarang
7. Tahun 2021 : Mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) hingga sekarang
8. Tahun 2021 : Menjadi Dosen S1 Ilmu Hukum dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Widya Mataram Yogyakarta sampai sekarang

Riwayat Mengajar di Universitas Widya Mataram Yogyakarta

1. Hukum Adat
2. Filsafat Hukum
3. Hukum Perbankan
4. Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi
5. Hukum Pidana dan Perkembangan IT
6. Hukum Penyelesain Sengketa Bisnis

DR.H. NOOR ROHMAT,SH.,M.Kn
BHINNEKA TUNGGAL IKA
NOTARIS & PPAT

PERMASALAHAN HUKUM DI INDONESIA ANTARA TEORI DAN PRAKTIK

Hukum adalah fondasi yang mengikat kehidupan kita sebagai warga negara. Namun, seringkali kita menemui kesenjangan yang signifikan antara teori hukum yang diidealkan dan implementasinya dalam praktek sehari-hari. Buku ini, "Permasalahan Hukum di Indonesia Antara Teori dan Praktik," berusaha untuk menjelajahi perbedaan dan keselarasan antara dua dimensi tersebut dalam konteks Indonesia yang kompleks.

Melalui kumpulan tulisan yang beragam, para pembaca akan diajak untuk menyelami perdebatan intelektual, analisis kasus, dan pendekatan praktis terhadap isu-isu hukum yang krusial bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari tantangan dalam penerapan hukum pidana hingga perjuangan untuk melindungi hak-hak individu, buku ini menghadirkan pemahaman yang mendalam tentang realitas hukum di Indonesia.

Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan peneliti hukum, tetapi juga menjadi panduan yang berguna bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan yang berkomitmen untuk memperbaiki sistem hukum kita.

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
kmediacorp
kmedia.cv@gmail.com
www.kmedia.co.id

ISBN 978-623-174-440-1